

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /SEOJK.04/2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN
SERTA PENYAMPAIAN DAN VALIDASI
LAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 dan sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6589), serta perkembangan praktik dan pengaturan transaksi efek di pasar modal, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai rincian teknis penyiapan dan penyampaian laporan modal kerja bersih disesuaikan serta validasi laporan modal kerja bersih disesuaikan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek yang selanjutnya disingkat PE AB adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa efek untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

3. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
5. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
6. Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat SPP-MKBD adalah Sistem Penerima Laporan MKBD yang dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-22/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Sebagai Penerima Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR MKBD

1. Perusahaan Efek menyiapkan laporan MKBD dengan menggunakan formulir sebagai berikut:
 - a. Formulir Laporan Neraca Percobaan Harian – Aset (Formulir 1);
 - b. Formulir Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas (Formulir 2);
 - c. Formulir Laporan *Ranking Liabilities* (Formulir 3);
 - d. Formulir Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana (Formulir 4);
 - e. Formulir Perhitungan Pengembalian *Haircut* Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai (Formulir 5);
 - f. Formulir Laporan Buku Pembantu Dana (Formulir 6);
 - g. Formulir Laporan Buku Pembantu Efek (Formulir 7);
 - h. Formulir Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 8);
 - i. Formulir Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 9); dan
 - j. Formulir Laporan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 10).

2. Pengisian formulir laporan MKBD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENYAMPAIAN DAN VALIDASI LAPORAN MKBD

1. Penyampaian laporan MKBD kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dilakukan melalui SPP-MKBD.
2. SPP-MKBD melakukan validasi laporan MKBD Perusahaan Efek, dan nilai MKBD hasil validasi merupakan nilai MKBD yang benar dan digunakan sebagai nilai pelaporan MKBD.
3. Dalam hal nilai MKBD berdasarkan perhitungan SPP-MKBD berbeda dengan MKBD yang dilaporkan Perusahaan Efek namun masih memenuhi nilai minimum MKBD, perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengawasan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila pada pukul 08.30 WIB menurut SPP-MKBD, PE AB gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, PE AB dimaksud dilarang melakukan transaksi bursa oleh Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
5. Dalam hal terdapat kegiatan PE AB yang dikecualikan dalam perhitungan MKBD yang tidak tercakup dalam perhitungan yang dilakukan oleh SPP-MKBD, antara lain terkait dengan pengakuan utang *tender offer*, dana nasabah kelembagaan diterima dimuka, pengakuan utang dividen milik nasabah dan utang pendanaan kepada lembaga pendanaan efek untuk pembiayaan transaksi nasabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir 8 baris 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PE AB menyampaikan pemberitahuan kepada Bursa Efek mengenai transaksi dimaksud disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal laporan MKBD (H-1);
 - b. Bursa Efek melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung yang telah disampaikan PE AB dengan laporan MKBD PE AB; dan
 - c. apabila berdasarkan verifikasi Bursa Efek terdapat perbedaan antara dokumen pendukung yang disampaikan PE AB dengan laporan MKBD PE AB, perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengawasan lebih lanjut oleh Bursa Efek.
6. Satuan pemeriksa Bursa Efek melakukan pemeriksaan setempat terhadap PE AB dalam hal:
 - a. menurut SPP-MKBD, PE AB gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud pada angka 4; atau
 - b. PE AB tidak menyampaikan laporan MKBD termasuk terlambat menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a POJK 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
 7. Pemeriksaan setempat terhadap PE AB dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a dilakukan paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya setelah PE AB gagal memenuhi nilai minimum MKBD.
 8. Pemeriksaan setempat terhadap PE AB dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b dilakukan pada hari PE AB tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan MKBD.
 9. Apabila menurut SPP-MKBD Perusahaan Efek bukan anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD pada saat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Perusahaan Efek bukan anggota Bursa Efek dimaksud wajib menyampaikan laporan perbaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
 10. Satuan pemeriksa Bursa Efek melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari bursa berikutnya

setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

IV. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - b. Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-02/BL/2012 tentang Penjelasan Tambahan atas SE-07/BL/2011 dan validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; dan
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.04/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perantara Pedagang Efek yang Ditunjuk sebagai *Gateway* yang Melakukan Transaksi Efek untuk Kepentingan Nasabah dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 /SEOJK.04/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR MODAL KERJA BERSIH

DISESUIKAN SERTA PENYAMPAIAN DAN VALIDASI LAPORAN

MODAL KERJA BERSIH DISESUIKAN

DAFTAR ISI
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

I. Formulir Laporan Neraca Percobaan Harian – Aset (Formulir 1)

No. Baris	Nama Akun / Sub Akun / Sub-Sub Akun	Penjelasan
8	Aset Lancar	
9	Kas dan Setara Kas	Akun ini digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan Efek.
10	Simpanan Giro Bank	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saldo giro dan/atau tabungan di bank; b. saldo giro operasional; c. saldo giro penyelesaian transaksi (<i>depository account/mapping</i> di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (sistem <i>The Central Depository and Book Entry Settlement (C-BEST)</i>)) atas nama Perusahaan Efek, termasuk <i>Central Bank Money (CEBM)</i>); dan/atau d. kas kecil, termasuk dana Perusahaan Efek berupa uang elektronik. <p>Dalam hal saldo dana dalam bentuk valuta asing maka pencatatan dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.</p> <p>Pihak yang berwenang atas rekening milik Perusahaan Efek, yaitu merupakan anggota direksi, pegawai dan/atau karyawan Perusahaan Efek atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian untuk kepentingan transaksi anggota bursa yang difasilitasi oleh pihak lain, dalam rangka kerja sama aktifitas tertentu antara lain <i>outsourcing</i> fungsi kustodian.</p>

		<p>Rekening Perusahaan Efek yang diotorisasi oleh pihak yang tidak berwenang direklasifikasi menjadi aset lain-lain.</p> <p>Dana nasabah yang ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian transaksi tidak diperhitungkan sebagai simpanan giro bank. Dana nasabah dimaksud dapat yang berada dalam rekening bank atas nama nasabah dan/atau sub-rekening nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>
11	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang disimpan di rekening bank atas nama Perusahaan Efek namun dibatasi penggunaannya.
12	Kas yang Dipisahkan	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dibatasi penggunaannya. Dana yang termasuk dalam sub akun ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dana transaksi nasabah kelembagaan diterima dimuka baik untuk pesanan pasar perdana, transaksi pasar sekunder maupun transaksi lainnya. Nasabah kelembagaan yaitu nasabah yang merupakan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang dikecualikan untuk membuka rekening Efek sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;b. dana yang disisihkan untuk menutup risiko transaksi <i>short selling</i> untuk kepentingan Perusahaan Efek sendiri; dan/atauc. dana hasil penawaran umum atau penawaran terbatas (<i>private placement</i>) dimana penjabatan sudah dilakukan namun dana belum diserahkan kepada emiten atau penerbit Efek. <p>Rekening bank yang digunakan untuk menyimpan dana kas dipisahkan tersebut di atas ditempatkan pada masing-masing rekening sesuai peruntukannya.</p>
13	Rekening qq. Efek Nasabah	Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana Perusahaan Efek yang disisihkan sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dan berumur lebih dari 5 (lima) hari kerja. Dana tersebut ditempatkan dalam rekening khusus di bank atas nama Perusahaan

		<p>Efek untuk kepentingan (qq) pemegang rekening, untuk menjamin Efek bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan perlindungan Efek yang disimpan oleh Perusahaan Efek.</p> <p>Dana dalam rekening ini tidak dapat dijamin ke bank atau pihak lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman untuk modal kerja Perusahaan Efek.</p>
14	Deposito Berjangka	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang ditempatkan dalam deposito berjangka.</p> <p>Pihak yang berwenang atas deposito berjangka milik Perusahaan Efek merupakan pegawai dan/atau karyawan Perusahaan Efek atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian untuk kepentingan transaksi anggota bursa yang difasilitasi oleh pihak lain, atau dalam rangka kerja sama aktifitas tertentu antara lain <i>outsourcing</i> fungsi kustodian.</p> <p>Deposito berjangka yang diotorisasi oleh pihak yang tidak berwenang direklasifikasi menjadi aset lain-lain.</p> <p>Deposito berjangka yang dicatat dalam akun ini termasuk berupa deposito berjangka yang dijamin ke bank dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek (kurang dari satu tahun); ataub. untuk kepentingan modal kerja Perusahaan Efek, yaitu modal yang digunakan dalam rangka transaksi Efek dan bersifat likuid. <p>Apabila deposito berjangka yang dijamin ke bank yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka deposito tersebut dicatat sebagai aset dalam kelompok aset lain-lain.</p>
15	Deposito Bank Dalam Negeri	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dana pada deposito berjangka pada bank di dalam negeri yaitu bank yang berlokasi kantor di wilayah Republik Indonesia, termasuk didalamnya kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Deposito bank dalam negeri dikelompokkan sebagai berikut:</p>

		<p>a. deposito bank umum yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan MKBD;</p> <p>b. deposito bank umum yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan MKBD, dan dikelompokkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deposito bank umum yang memenuhi kriteria sebagai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) nilai batas penjaminan; dan b) suku bunga maksimal; dan 2) deposito bank umum yang tidak memenuhi kriteria sebagai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang dikelompokkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) bank umum dimaksud tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi; dan b) bank umum dimaksud sedang diajukan pailit, atau dinyatakan pailit, atau sedang dalam proses likuidasi; dan <p>c. deposito pada bank perkreditan rakyat.</p>
23	Deposito dan non Deposito (Giro) Bank di Luar Negeri	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dana pada bank di luar wilayah Republik Indonesia baik bank asing maupun cabang bank dalam negeri yang berada di luar negeri, termasuk non deposito (giro).</p> <p>Untuk cabang bank asing yang berada di wilayah Republik Indonesia diperlakukan sebagai bank dalam negeri sepanjang sertifikat deposito tersebut diterbitkan oleh manajemen lokal dari bank tersebut.</p>
24	Piutang Reverse Repo	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan dana kepada pihak lain terkait transaksi repo sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman transaksi <i>repurchase agreement</i> bagi lembaga jasa keuangan dengan kategori yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>).</p> <p>Besarnya piutang yang diakui adalah sebesar nilai pembelian ditambah akrual pendapatan repo secara periodik maksimal bulanan.</p>

		<p>Dalam transaksi ini, Efek yang dibeli pada tanggal pembelian (<i>1st leg</i>) akan dijual pada tanggal pembelian kembali (<i>2nd leg</i>) pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian. Efek yang dibeli wajib ditransfer oleh pihak yang menjadi penjual kepada Perusahaan Efek yang menjadi pembeli pada transaksi repo.</p> <p>Perusahaan Efek yang bertindak sebagai pembeli pada transaksi repo tidak mengakui Efek yang dibeli sebagai portofolio Efek. Perusahaan Efek dapat menyajikan piutang ini secara <i>net</i> setelah dikurangi cadangan.</p> <p>Piutang transaksi repo yang dapat diakui pada akun ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. piutang transaksi repo yang terdapat aliran dana dari pembeli repo kepada yang me-repo-kan-Efek dan Efeknya memenuhi ketentuan repo. Sebagai contoh, Efek yang disuspen, diblokir atau disita otoritas berwenang tidak dapat menjadi Efek repo; ataub. piutang transaksi repo yang dilakukan <i>roll over</i> dengan kondisi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) masih terdapat pembayaran imbal hasil oleh penjual repo; dan2) Efek reponya tidak disuspen, tidak diblokir atau disita oleh aparat penegak hukum atau otoritas sesuai kewenangannya. <p>Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka dikeluarkan dari piutang transaksi repo dan dipindahkan ke baris 103/104.</p> <p>Akun ini terdiri atas 3 (tiga) sub akun berdasarkan jenis Efek yang diterima dalam transaksi repo, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. surat berharga negara;b. obligasi atau sukuk korporasi; danc. Efek bersifat ekuitas. <p>Apabila terdapat transaksi repo dimana Efek yang di-repo-kan merupakan kombinasi 2 (dua) atau lebih jenis Efek di atas, maka pencatatan besarnya tagihan dana dicatat secara proporsional nilai pasar wajar Efek yang di-repo-kan ke dalam masing-masing sub akun.</p>
25	<i>Reverse Repo</i> Surat Berharga Negara	Sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi repo dengan Efek repo berupa surat berharga negara.

26	<i>Reverse Repo</i> Obligasi atau Sukuk Korporasi	Sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi repo dengan Efek repo berupa obligasi atau sukuk korporasi.
27	<i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas	Sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi repo dengan Efek repo berupa Efek bersifat ekuitas.
28	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sehubungan dengan transaksi bursa dan jaminan yang diserahkan Perusahaan Efek dalam rangka transaksi bursa.
29	Uang Jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana yang diserahkan Perusahaan Efek yang menjadi anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk deposito berjangka, untuk jaminan dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelesaian transaksi bursa yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, antara lain termasuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) uang Perusahaan Efek yang ditempatkan di rekening kolateral 004 (<i>online collateral</i>); dan/atau 2) jaminan kas minimum (<i>minimum cash collateral</i>) baik dalam bentuk kas maupun sertifikat deposito atas nama Perusahaan Efek; b. pinjam meminjam Efek melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan/atau c. jaminan transaksi derivatif yang ditempatkan di Lembaga Kliring dan Penjaminan. <p>Untuk jaminan kontrak derivatif Efek setelah memperhitungkan penyisihan penurunan dana pengaman (jaminan) dalam rangka <i>mark to market</i> transaksi kontrak derivatif Efek.</p> <p>Bunga yang akan diperoleh pada akhir periode atas dana dan/atau deposito berjangka yang dijaminakan pada sub akun ini dicatatkan pada baris 57.</p>
30	Piutang Transaksi Bursa	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan atas transaksi jual yang dilakukan oleh Perusahaan Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri. Jumlah yang disajikan sesuai dengan nilai yang disajikan pada daftar hasil kliring.

		<p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena transaksi bursa yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, dilakukan secara <i>netting</i> yang jatuh tempo penyelesaiannya pada hari yang sama.</p> <p>Dalam hal Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menetapkan transaksi dipisahkan, nilai piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada akun ini direklasifikasi ke akun 'Piutang Perusahaan Efek Lain' pada sub akun 'Transaksi Jual Efek' di baris 43 sebesar nilai transaksi dipisahkan secara per transaksi (<i>trade per trade</i>), hingga adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin atau tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p> <p>Apabila diputuskan dijamin maka kembali ke akun 'Piutang Transaksi Bursa' dan apabila diputuskan tidak dijamin maka akan tetap di akun 'Piutang Perusahaan Efek lain'.</p>
31	Piutang Komisi	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang timbul atas jasa yang diberikan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, misalnya: komisi atas peminjaman Efek yang dilakukan melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p>
32	Piutang Nasabah	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada nasabah Perusahaan Efek.</p>
33	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada nasabah pemilik rekening Efek, yang dikelompokkan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. transaksi beli Efek, danb. saldo debit rekening Efek nasabah. <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama. <i>Netting</i> dapat dilakukan pada level nomor tunggal identitas pemodal atau <i>client code</i> dengan ketentuan dilakukan secara konsisten.</p> <p>Dalam hal Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menetapkan transaksi dipisahkan, pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler tidak dilakukan secara <i>netting</i>.</p>

		Untuk utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar negosiasi, atau di penyelenggara pasar alternatif/ <i>over the counter</i> dan tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).
34	Transaksi Beli Efek	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi beli nasabah pemilik rekening yang belum jatuh tempo yaitu T+0 sampai dengan T+1 untuk transaksi di pasar reguler, atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi dan piutang transaksi beli atas surat utang secara <i>over the counter</i> atau melalui penyelenggara pasar alternatif.
35	Saldo Debit Rekening Efek Nasabah	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat saldo dalam rekening Efek nasabah yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Perusahaan Efek atas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek (margin) oleh Perusahaan Efek bagi nasabah sejak tanggal penyelesaian (T+2 dan seterusnya) sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek, termasuk piutang pendapatan bunga dari <i>outstanding</i> pembiayaan margin disajikan dalam akun ini. Piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, sejak tanggal penyelesaian transaksi (T+2 dan seterusnya) diklasifikasikan sebagai aset keuangan lainnya pada sub akun 'Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi' di baris 103.
36	Piutang Nasabah Umum	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada nasabah yang melakukan pemesanan Efek pada masa penawaran umum/terbatas namun sampai dengan tanggal penjatahan belum dibayar. Dalam hal pada tanggal distribusi piutang ini belum terselesaikan maka harus dipindahkan ke baris 104.
37	Piutang Nasabah Kelembagaan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan Perusahaan Efek kepada nasabah kelembagaan yaitu nasabah yang merupakan Perusahaan Efek lain termasuk Perusahaan Efek daerah dan Manajer Investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang

		<p>dikecualikan untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan Efek sesuai dengan peraturan eraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.</p> <p>Sub akun ini dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. transaksi beli Efek; danb. gagal serah - nasabah kelembagaan. <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah kelembagaan yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama. <i>Netting</i> dapat dilakukan pada level nomor tunggal identitas pemodal atau <i>client code</i> dengan ketentuan dilakukan secara konsisten.</p> <p>Khusus untuk nasabah Manajer Investasi untuk kepentingan reksa dana dan kontrak investasi kolektif lainnya, serta kontrak pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual nilai tagihan dicatatkan per reksa dana atau per kontrak (tidak dilakukan <i>netting</i> pada Manajer Investasi).</p> <p>Untuk utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar negosiasi, atau di penyelenggara pasar alternatif/<i>over the counter</i> dan tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p> <p>Dalam hal Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menetapkan transaksi dipisahkan, pencatatan utang dan piutang dana kepada nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler yang merupakan transaksi dipisahkan dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>) hingga adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin atau tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p>
38	Transaksi Beli Efek	<p>Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi beli nasabah kelembagaan yang belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+1 untuk pasar reguler, atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi dan transaksi beli atas surat utang secara <i>over the counter</i> atau melalui penyelenggara pasar alternatif).</p>

39	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat: a. tagihan uang pengganti yang timbul akibat nasabah kelembagaan gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek atas transaksi jual; dan/atau b. tagihan yang terjadi akibat nasabah kelembagaan gagal serah dana kepada Perusahaan Efek atas transaksi beli.
40	Piutang Perusahaan Efek Lain	Akun ini merupakan tagihan Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka kegiatan Perantara Pedagang Efek.
41	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan termasuk bunga (jika ada), yang ditempatkan di Perusahaan Efek lain atas peminjaman Efek.
42	Uang Jaminan pada Anggota Kliring	Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dijamin oleh Perusahaan Efek non anggota kliring kepada Perusahaan Efek anggota kliring, termasuk bunga (jika ada).
43	Transaksi Jual Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain yang belum jatuh tempo, diantaranya adalah: a. atas transaksi jual Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk penjualan surat berharga negara dan Efek bersifat utang dan sukuk korporasi secara <i>over the counter</i> atau melalui penyelenggara pasar alternatif, unit penyertaan reksa dana dan kontrak investasi kolektif lainnya; atau b. atas transaksi jual Efek Perusahaan Efek sebagai nasabah, pencatatan pada akun ini dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>). Sub akun ini juga digunakan untuk mencatat transaksi jual yang dilakukan oleh Perusahaan Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri, yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai transaksi dipisahkan, sejak diumumkan transaksi dipisahkan hingga adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin atau tidak

		dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Apabila keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, akun ini direklasifikasi ke akun 'Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan' pada sub akun 'Piutang Transaksi Bursa' di baris 30 sebesar nilai transaksi dipisahkan yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan penyelesaian dilakukan secara <i>netting</i> . Apabila keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, penyelesaian transaksi dilakukan dengan Perusahaan Efek yang menjadi lawan transaksi secara per transaksi (<i>trade per trade</i>).
44	Gagal Serah - Perusahaan Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan, diantaranya adalah: a. tagihan kepada Perusahaan Efek lain dalam transaksi yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, antara lain: 1) akibat Perusahaan Efek gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek lain, sehingga hak terima dana Perusahaan Efek ditunda; dan/atau 2) akibat Perusahaan Efek lain gagal serah dana kepada Perusahaan Efek; dan/atau b. tagihan atas transaksi jual Efek Perusahaan Efek sebagai nasabah.
45	Piutang Komisi	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan komisi kepada Perusahaan Efek lain atas transaksi Efek, antara lain: a. komisi yang berasal dari kegiatan pinjam meminjam Efek; b. komisi kegiatan sebagai agen penjual Efek dalam penawaran umum; c. komisi agen Perusahaan Efek anggota bursa atau Perusahaan Efek daerah; dan/atau d. komisi terkait dengan kegiatan <i>tender offer</i> .
46	Dana Pesanan Efek Dibayar Dimuka	Sub akun ini digunakan pada saat Perusahaan Efek bertindak sebagai agen penjual Efek untuk mencatat dana pesanan Efek pada pasar perdana yang disetorkan oleh agen penjual kepada Penjamin Emisi Efek. Sub akun ini digunakan pada saat Perusahaan Efek mencatatkan dana pesanan Efek pada pasar perdana untuk kepentingan Perusahaan Efek sendiri yang disetorkan kepada Penjamin Emisi Efek pada

		saat sebelum tanggal distribusi yang akan direklasifikasi kedalam akun portofolio pada tanggal distribusi, kecuali apabila terdapat <i>refund</i> . Sub akun ini juga digunakan untuk mencatatkan dana pesanan Efek yang sudah disetorkan kepada <i>lead underwriter</i> sebelum tanggal distribusi (jika tidak melalui e-IPO).
47	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang timbul dari kegiatan penjaminan emisi Efek.
48	Piutang Jasa Emisi Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada emiten atas jasa penjaminan emisi Efek, antara lain komisi penjaminan emisi Efek (<i>underwriting fee</i>).
49	Piutang Jasa Arranger Penerbitan Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada penerbit Efek atas jasa penerbitan Efek, antara lain penawaran umum terbatas (<i>private placement</i>).
50	Piutang Jasa Penasihat Keuangan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada pihak ketiga terkait dengan jasa penasihat keuangan.
51	Piutang Biaya Talangan - Penjamin Emisi Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat jumlah piutang Perusahaan Efek kepada emiten/penerbit Efek terkait dengan biaya-biaya yang merupakan tanggungan calon emiten/penerbit Efek, tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan Efek.
52	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.
53	Piutang Manajemen Fee	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada produk investasi (reksa dana, dana investasi <i>real estat</i> , dan sebagainya) atas jasa pengelolaan produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi seperti reksa dana, efek beragun aset, atau pengelolaan dana bersifat bilateral dan individual.

54	Piutang <i>Subscription Fee</i> dan <i>Redemption Fee</i>	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan atas jasa penjualan (<i>subscription</i>) dan pelunasan (<i>redemption</i>).
55	Piutang Biaya Talangan – Manajer Investasi	Sub akun ini digunakan untuk mencatat tagihan atas biaya yang telah dikeluarkan Manajer Investasi dalam kegiatan pengelolaan dana bersifat bilateral dan individual, namun menjadi beban nasabah.
56	Piutang Transaksi Jual Efek Lainnya	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang timbul atas transaksi jual Efek yang dilakukan yang lawan transaksinya (<i>counterparty</i>) selain nasabah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Perusahaan Efek lain, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penjualan surat berharga negara dan Efek bersifat utang atau sukuk korporasi lainnya yang lawan transaksinya bank atau institusi keuangan lainnya baik secara <i>over the counter</i> maupun melalui penyelenggara pasar alternatif; dan/ataub. penjualan Efek dalam rangka penawaran tender baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. <p>Pembukuan dilakukan sejak tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo dan apabila terjadi kegagalan pada tanggal jatuh tempo, maka dicatat pada aset keuangan lainnya.</p> <p>Untuk transaksi jual Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p>
57	Piutang Dividen dan Bunga	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan dividen dan bunga yang terkait dengan Efek atau transaksi Efek milik Perusahaan Efek kepada pihak lain, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dividen untuk saham (termasuk dividen untuk saham yang sedang dipinjamkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan (<i>manufacture dividend</i>));b. bunga Efek bersifat utang dan surat utang negara; dan/atauc. bagi hasil sukuk dan surat berharga syariah negara.

58	Portofolio Efek	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai wajar persediaan Efek sesuai dengan jenis Efek yang dimiliki Perusahaan Efek.</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, pencatatan kepemilikan di atas 20% (dua puluh persen) atas saham yang dikeluarkan oleh suatu emiten tetap dicatat pada nilai pasar wajar (<i>fair value</i>) tidak menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi.</p> <p>Efek yang diblokir atau disita oleh aparat penegak hukum atau otoritas yang berwenang dikenakan <i>haircut</i> 100% (seratus persen).</p>
59	Sertifikat Bank Indonesia	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai wajar sertifikat Bank Indonesia, yang ditentukan menggunakan <i>discounted value</i>.</p>
60	Surat Berharga Negara	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar surat berharga negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian harga Efek. Dalam hal terdapat surat berharga negara yang nilai pasar wajarnya tidak dikeluarkan oleh lembaga penilaian harga Efek, nilai pasar wajar ditentukan dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>Penyajian dalam laporan MKBD</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, surat berharga negara dikelompokkan berdasarkan sisa waktu hingga jatuh temponya, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 0-7 tahun;b. di atas 7 tahun hingga 15 tahun; danc. di atas 15 tahun.
64	Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar obligasi korporasi, sukuk korporasi, atau Efek beragun aset arus kas tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian harga Efek. Dalam hal nilai pasar wajarnya tidak dikeluarkan oleh lembaga penilaian harga Efek, nilai pasar wajar ditentukan dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>

	<p>di Bursa Efek di Indonesia</p>	<p>Penyajian dalam laporan MKBD</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, sub akun ini dikelompokkan berdasarkan peringkatnya (<i>rating</i>) yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringkat setara dengan AAA; b. peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA; c. peringkat setara dengan A hingga kurang dari setara dengan AA; d. peringkat setara dengan BBB- hingga kurang dari setara dengan A; dan e. peringkat kurang dari setara dengan BBB-. <p>Informasi peringkat Efek diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek baik melalui surat kabar maupun <i>website</i>.</p> <p>Apabila terdapat perbedaan peringkat dari 2 (dua) perusahaan pemeringkat Efek, maka peringkat yang digunakan adalah hasil pemeringkatan terkini yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat Efek.</p> <p>Untuk obligasi korporasi, sukuk korporasi, atau Efek beragun aset arus kas tetap hasil penawaran umum (Efek baru IPO), maka sejak dilakukannya pengakuan Efek (sejak distribusi) disajikan dalam sub akun ini sesuai dengan kelompok peringkatnya.</p>
<p>70</p>	<p>Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di</p>	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek bersifat ekuitas atau Efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (<i>exchange traded fund/ETF</i>), dana investasi <i>real estat</i>, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dan waran terstruktur serta kontrak investasi kolektif atau produk terstruktur lainnya yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Nilai pasar wajar Efek tersebut ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) hari terakhir di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Penyajian dalam laporan MKBD</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, sub akun ini dikelompokkan berdasarkan kelompok <i>Haircut</i> yang ditetapkan oleh komite penetapan <i>Haircut</i> dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Haircut</i> komite 5% dan 10%;

	<p>Bursa Efek di Indonesia</p>	<p>b. <i>Haircut</i> komite 15% dan 20%; c. <i>Haircut</i> komite 25%; d. <i>Haircut</i> komite 30%; e. <i>Haircut</i> komite 35%; f. <i>Haircut</i> komite 40%; g. <i>Haircut</i> komite 45%; h. <i>Haircut</i> komite 50%; i. <i>Haircut</i> komite 55% s.d. 80%; dan j. <i>Haircut</i> komite 85% s.d. 100%.</p> <p>Efek bersifat ekuitas termasuk Efek emiten yang <i>dual-listing</i> di Indonesia dan di luar negeri. Untuk Efek bersifat ekuitas atau Efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia maka sejak dilakukannya pengakuan Efek (sejak distribusi) disajikan dalam sub akun ini dalam kelompok <i>Haircut</i> komite 5% dan 10%. Sejak Efek tersebut tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka Efek dimaksud harus disajikan berdasarkan kelompok dari <i>Haircut</i> komite.</p> <p>Apabila terdapat <i>error trading</i> transaksi beli nasabah yang disebabkan oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek menanggung transaksi tersebut, dan atas Efek yang telah dibeli diakui sebagai portofolio.</p>
<p>81</p>	<p>Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (<i>delist</i>)</p>	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai wajar Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (telah <i>delisting</i> dari Bursa Efek). Nilai wajar Efek ini ditentukan pada kebijakan akuntansi Perusahaan Efek mengacu pada hirarki penentuan nilai wajar Efek sesuai standar akuntansi keuangan.</p>

82	Efek Luar Negeri	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang tercatat di Bursa Efek di luar negeri yang informasi harganya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia. Nilai pasar wajar Efek yang tercatat di Bursa Efek di luar negeri ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) di Bursa Efek luar negeri tersebut.
83	Unit Penyertaan Reksa Dana	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai kepemilikan Perusahaan Efek atas unit penyertaan reksa dana.</p> <p>Nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya dengan menggunakan nilai pada 2 (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan MKBD. Bagi reksa dana penyertaan terbatas, menggunakan harga nilai aktiva bersih terakhir yang dihitung dan dilaporkan bank kustodian.</p> <p>Contoh: untuk laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data nilai aktiva bersih yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September.</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, sub akun ini dikelompokkan berdasarkan jenis reksa dana, yang terdiri dari reksa dana:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pasar uang;b. terproteksi;c. dengan penjaminan;d. pendapatan tetap;e. campuran atau saham;f. indeks; dang. penyertaan terbatas.
91	Investasi yang Dikelola oleh Perusahaan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai investasi Perusahaan Efek pada produk investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek lain (Manajer Investasi) melalui skema pengelolaan dana nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bersifat bilateral dan individual oleh Manajer Investasi.

	Efek Lain	Nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan laporan perkembangan investasi terakhir yang disampaikan oleh Manajer Investasi.
92	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai kepemilikan Perusahaan Efek atas unit penyertaan dana investasi real estat dan unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif lainnya yang tidak tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Nilai pasar wajar bagi dana investasi real estat dan unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif lainnya yang tidak tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, menggunakan harga nilai aktiva bersih terakhir yang dihitung dan dilaporkan bank kustodian.
93	Kontrak Opsi	Sub akun ini digunakan untuk mencatat kontrak opsi saham (KOS) yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Harga pasar untuk kontrak opsi berdasarkan harga transaksi premium atas seri KOS yang dimilikinya.
94	Kontrak Berjangka	Sub akun ini digunakan untuk mencatat kontrak berjangka seperti kontrak berjangka indeks Efek (KBIE) atau kontrak berjangka saham individu (KBSI) yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yaitu keuntungan akibat dari perhitungan harga penyelesaian harian/final (HPH/HPF) KBIE dicatatkan sebagai portofolio KBIE, dan pada akhir hari dilakukan penyesuaian harga pasar (<i>marked to market</i>) dengan menggunakan harga penyelesaian harian atau harga penyesuaian final.
95	Efek Lain selain baris 59 sampai dengan baris 94 yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nilai wajar Efek ini ditentukan pada kebijakan akuntansi Perusahaan Efek mengacu pada hirarki penentuan nilai wajar Efek sesuai standar akuntansi keuangan. Contoh Efek ini adalah Efek perusahaan publik yang tidak tercatat (<i>listing</i>) di Bursa Efek di Indonesia, Efek bersifat utang yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain <i>Medium Term Notes</i> , Efek yang diterbitkan melalui <i>securities crowdfunding</i> .
96	Efek Repo/ Dipinjamkan/ Dijaminkan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat Efek milik Perusahaan Efek yang direklasifikasi karena di- <i>repo</i> -kan, dipinjamkan, dan/atau dijaminkan kepada pihak lain. Sub akun ini terdiri atas 3 (tiga) sub-sub akun berdasarkan jenis Efek yang dijadikan jaminan, yaitu:

		<p>a. surat berharga negara;</p> <p>b. obligasi atau sukuk korporasi; dan</p> <p>c. Efek bersifat ekuitas.</p> <p>Efek dalam sub akun ini dicatat sebesar nilai pasar wajarnya dan <i>Haircut</i> atas Efek tetap mengikat terhadap Efek tersebut.</p>
101	Aset Keuangan Lainnya	Akun ini digunakan untuk mencatat aset keuangan Perusahaan Efek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok jenis aset keuangan di atas.
102	Piutang Kepada Pihak Istimewa lainnya	Sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang kepada pihak berelasi (istimewa) yang tidak terkait dengan Efek atau transaksi Efek.
103	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas pembiayaan transaksi margin, sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (sejak T+2 untuk transaksi di pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi).</p> <p>Sub akun ini merupakan reklasifikasi dari piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi margin yang telah melewati masa jatuh tempo-nya sesuai dengan penjelasan pada sub-sub akun 'Transaksi Beli Efek' di baris 34 di atas.</p> <p>Perusahaan Efek harus melakukan upaya untuk menutup posisi ini sesegera mungkin dengan melakukan penjualan paksa (<i>forced sell</i>) atas aset milik nasabah dimaksud dalam batas waktu yang ditetapkan dalam prosedur operasi standar fungsi manajemen risiko Perusahaan Efek.</p> <p>Reklasifikasi tersebut dicatat pada akhir hari penyelesaian transaksi, misal: untuk transaksi saham di pasar reguler non-transaksi <i>margin</i>, pada akhir hari T+2 langsung dicatat dalam sub akun ini.</p> <p>Dalam hal terdapat kelebihan nilai pembiayaan yang menyebabkan rasio pembiayaan di atas <i>margin call</i> dan/atau <i>forced sell/buy</i> sebagai akibat dari Efek jaminan nasabah yang tidak lagi masuk kriteria sebagai Efek jaminan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, maka sejumlah nilai pembiayaan tersebut dipindahkan ke baris 103, untuk kemudian dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.</p>

		Apabila atas kelebihan pembiayaan sebagaimana dimaksud tetap dicatatkan pada akun saldo debit, maka Perusahaan Efek harus melakukan <i>margin call</i> dan/atau <i>forced sell/buy</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
104	Piutang lainnya	Sub akun ini digunakan untuk mencatat piutang yang tidak dapat dikelompokkan dalam akun piutang di atas termasuk denda dan kompensasi/premi atas kepemilikan Efek bersifat utang dari penerbit Efek bersifat utang.
105	Pajak dibayar di muka	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pajak dibayar dimuka.
106	Biaya dibayar di muka	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai biaya dibayar dimuka.
107	Jaminan lainnya	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan selain untuk kepentingan penyelesaian transaksi, seperti jaminan uang gedung, listrik, air, telepon, dan sebagainya.
108	Investasi Jangka Panjang	Akun ini digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk aset tak berwujud dan investasi pada entitas asosiasi, seperti penyertaan di Bursa Efek, penyertaan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, penyertaan pada perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, dan investasi jangka panjang lainnya. Untuk keperluan pelaporan MKBD, nilai kepemilikan atas anak perusahaan dicatat sesuai dengan nilai perolehan (<i>cost method</i>).
109	Aset Tetap	Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan aset tetap Perusahaan Efek setelah dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian, yang diperoleh melalui hibah maupun dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

110	Aset Pajak Tangguhan	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai aset pajak tangguhan Perusahaan Efek.
111	Aset Lain - lain	Akun ini digunakan untuk mencatat aset yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aset tersebut di atas. Akun ini antara lain mencakup: <ul style="list-style-type: none">a. aset tetap yang tidak digunakan lagi;b. aset dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual;c. aset lainnya disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi biaya amortisasi dan penurunan nilai (jika ada, ada biaya amortisasi dan penurunan nilai);d. aset hak guna untuk kepentingan MKBD, nilai aset hak guna dicatat secara <i>net-off</i> dengan nilai liabilitas sewa yang terkait dengan aset hak guna tersebut;e. Efek utang dibawah satu tahun yang diatur otoritas lain seperti surat berharga komersial (SBK) dan <i>negotiable certificate of deposit</i> (NCD); danf. Efek luar negeri yang tidak tercatat di bursa Efek luar negeri.

II. Formulir Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas (Formulir 2)

No. Baris	Nama Akun / Sub Akun	Penjelasan
122	Utang Jangka Pendek	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saldo pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun atau kurang; dan b. bagian dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun sebesar nilai pokok pinjamannya. <p>Jenis utang jangka pendek, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pinjaman dari bank; b. pinjaman dari lembaga keuangan non-bank; atau c. pendanaan dari lembaga pendanaan Efek untuk transaksi margin dan atau <i>short sell</i> kepada nasabah Perusahaan Efek.
123	Surat Utang Jangka Pendek	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai nominal dari surat utang yang diterbitkan Perusahaan Efek yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang seperti <i>medium term notes</i>, <i>commercial paper</i>, <i>promisory notes</i>, surat berharga komersial, dan sejenisnya.</p>
124	Utang Repo	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat liabilitas atas janji pembelian kembali Efek repo pada transaksi repo yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>).</p> <p>Besarnya utang yang diakui adalah sebesar nilai penjualan ditambah repo <i>rate</i> (selisih dengan harga penjualan kembali Efek repo) secara periodik maksimal bulanan.</p> <p>Akun ini juga dapat digunakan apabila Perusahaan Efek melakukan re-repo atas Efek repo, dalam hal melakukan transaksi repo (jual) menggunakan Efek repo yang diterima dari penjual repo sebelumnya.</p> <p>Akun ini terdiri atas 3 (tiga) sub akun berdasarkan jenis Efek yang di-repo-kan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. repo surat berharga negara; b. repo obligasi atau sukuk korporasi; dan c. repo Efek bersifat ekuitas.

128	Utang Lembaga Kliring Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan yang belum jatuh tempo sehubungan dengan transaksi bursa yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pinjam meminjam Efek melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.
129	Utang Transaksi Bursa	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan atas transaksi beli yang dilakukan oleh Perusahaan Efek baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.</p> <p>Jumlah yang disajikan sesuai dengan nilai <i>netting</i> yang disajikan pada daftar hasil kliring.</p> <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena transaksi bursa yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, dilakukan secara <i>netting</i> untuk transaksi yang jatuh tempo penyelesaiannya pada hari yang sama.</p> <p>Dalam hal Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menetapkan transaksi dipisahkan, nilai kewajiban kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan pada akun ini direklasifikasi ke akun 'Utang Perusahaan Efek Lain' pada sub akun 'Transaksi Beli Efek' di baris 141 sebesar nilai transaksi dipisahkan secara per transaksi (<i>trade per trade</i>), hingga adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin atau tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Apabila transaksi dinyatakan dijamin maka dikembalikan pencatatannya dalam akun ini.</p>
130	Utang Komisi	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang timbul atas jasa yang diberikan Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p> <p>Misalnya komisi peminjaman Efek melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk kewajiban <i>manufacture dividend</i> yang melekat pada Efek yang dipinjam tersebut.</p>
131	Utang Nasabah	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada nasabah.
132	Utang Nasabah Pemilik Rekening Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada nasabah pemilik rekening Efek.</p> <p>Utang nasabah pemilik rekening Efek dikelompokkan ke dalam 2 sub-sub akun, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi jual Efek; dan b. saldo kredit.

		<p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama. <i>Netting</i> dapat dilakukan pada level nomor tunggal identitas pemodal atau <i>client code</i> dengan ketentuan dilakukan secara konsisten.</p> <p>Untuk utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar negosiasi, atau di penyelenggara pasar alternatif/<i>over the counter</i> dan tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p> <p>Dalam hal Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menetapkan transaksi dipisahkan, pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler tidak dilakukan secara <i>netting</i>.</p>
133	Transaksi Jual Efek	<p>Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada nasabah pemilik rekening dari transaksi jual yang belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+1 untuk pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi) dan utang transaksi jual atas surat utang secara <i>over the counter</i> atau melalui penyelenggara pasar alternatif.</p> <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.</p> <p>Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dipinjam oleh Perusahaan Efek dari nasabah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam khusus yang terpisah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.</p>
134	Saldo Kredit	<p>Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dipinjam oleh Perusahaan Efek dari nasabah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam khusus yang terpisah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.</p>
135	Utang Nasabah Kelembagaan	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada nasabah yang merupakan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya dimana nasabah dimaksud tidak membuka rekening Efek di Perusahaan Efek. Sub akun ini</p>

		<p>dikelompokkan ke dalam 2 sub-sub akun, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">transaksi jual Efek; dangagal terima – nasabah kelembagaan. <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah kelembagaan yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama. <i>Netting</i> dapat dilakukan pada level nomor tunggal identitas pemodal atau <i>client code</i> dengan ketentuan dilakukan secara konsisten.</p> <p>Khusus untuk nasabah Manajer Investasi untuk kepentingan reksa dana dan kontrak investasi kolektif lainnya, serta kontrak pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual nilai utang dicatatkan per reksa dana atau per kontrak (tidak dilakukan <i>netting</i> pada Manajer Investasi).</p> <p>Untuk utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar negosiasi, atau di penyelenggara pasar alternatif/<i>over the counter</i> dan tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p> <p>Dalam hal Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menetapkan transaksi dipisahkan pencatatan utang dan piutang dana kepada nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler yang merupakan transaksi dipisahkan dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>) hingga adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin atau tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p>
136	Transaksi Jual Efek	<p>Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada nasabah kelembagaan atas transaksi jual yang belum diselesaikan oleh Perusahaan Efek karena belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+-1 untuk pasar reguler, atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi dan untuk transaksi jual atas surat utang secara <i>over the counter</i> atau melalui penyelenggara pasar alternatif).</p>
137	Gagal Terima – Nasabah Kelembagaan	<p>Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat:</p> <ol style="list-style-type: none">kewajiban yang terjadi akibat nasabah kelembagaan gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek sehingga hak terima dananya ditunda; dan/ataukewajiban yang terjadi akibat Perusahaan Efek gagal terima dana dari lawan transaksi pada tanggal jatuh tempo penyelesaian untuk penyelesaian transaksi yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

138	Utang Perusahaan Efek Lain	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka kegiatan Perantara Pedagang Efek.</p> <p>Akun ini dikelompokkan ke dalam 5 sub akun, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">uang jaminan untuk peminjaman Efek;uang jaminan dari Perusahaan Efek non anggota kliring;transaksi beli Efek;gagal terima - Perusahaan Efek; danutang komisi.
139	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan yang diterima dari Perusahaan Efek lain sebagai jaminan atas peminjaman Efek (Perusahaan Efek bertindak sebagai <i>lender</i>).</p>
140	Uang Jaminan dari Perusahaan Efek non Anggota Kliring	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Perusahaan Efek non anggota kliring atas dana yang diserahkan sebagai jaminan kepada Perusahaan Efek anggota kliring.</p> <p>Contoh: deposit dana yang diterima oleh Perusahaan Efek anggota bursa dari Perusahaan Efek non anggota bursa atau dari Perusahaan Efek daerah.</p>
141	Transaksi Beli Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain yang belum jatuh tempo, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">atas transaksi beli Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk pembelian surat berharga negara dan Efek bersifat utang dan sukuk korporasi secara <i>over the counter</i> atau melalui penyelenggara pasar alternatif, unit penyertaan reksa dana dan kontrak investasi kolektif lainnya; atauatas transaksi beli Efek Perusahaan Efek sebagai nasabah. <p>Untuk utang dan piutang dengan Perusahaan Efek lain atas Efek yang tidak dijamin Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p> <p>Sub akun ini juga digunakan untuk mencatat transaksi beli yang dilakukan oleh Perusahaan Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri, yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai transaksi dipisahkan, sejak diumumkan -transaksi dipisahkan hingga adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin atau tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Apabila keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, akun ini direklasifikasi ke akun</p>

		<p>'Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan' pada sub akun 'Utang Transaksi Bursa' di baris 129 sebesar nilai transaksi dipisahkan yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan penyelesaian dilakukan secara <i>netting</i>.</p> <p>Apabila keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa transaksi dipisahkan tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, penyelesaian transaksi dilakukan dengan Perusahaan Efek yang menjadi lawan transaksi secara per transaksi (<i>trade per trade</i>).</p>
142	Gagal Terima - Perusahaan Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan, diantaranya adalah:</p> <p>a. kewajiban kepada Perusahaan Efek lain dalam transaksi yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) akibat Perusahaan Efek gagal serah dana kepada Perusahaan Efek lain, sehingga hak terima Efek Perusahaan Efek ditunda; dan/atau 2) akibat Perusahaan Efek lain gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek; dan/atau <p>b. kewajiban atas transaksi beli Efek Perusahaan Efek sebagai nasabah.</p>
143	Utang Komisi	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat utang komisi kepada Perusahaan Efek lain atas transaksi Efek, misalnya komisi yang berasal dari kegiatan pinjam meminjam Efek, kegiatan kemitraan dengan Perusahaan Efek non anggota bursa dan kegiatan sebagai agen penjual Efek.</p>
144	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang timbul dari kegiatan penjaminan emisi Efek. Akun ini dikelompokkan ke dalam 2 sub akun, yaitu:</p> <p>a. utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas yang terdiri dari sub-sub akun yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utang nasabah umum dan nasabah lainnya yang bukan nasabah pemilik rekening yang telah menempatkan dana pesanan Efek di Perusahaan Efek; 2. utang emiten; dan 3. utang kepada penerbit Efek; dan <p>b. utang jasa emisi Efek.</p>
145	Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas kepada emiten dan/atau penerbit Efek.</p>

	Penawaran Terbatas	
146	Utang Nasabah Umum dan nasabah lainnya yang bukan Nasabah Pemilik Rekening	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat dana pemesanan Efek pada saat penawaran umum dan penawaran terbatas, antara lain nasabah kelembagaan yang menempatkan dana pesanan di awal di rekening Perusahaan Efek dan dicatat sebagai dana dipisahkan (Db). Dana pesanan nasabah yang ditempatkan dalam rekening dana nasabah dan/atau sub rekening Efek atas nama masing-masing nasabah dicatat secara <i>off balance sheet</i> .
147	Utang Emiten	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada emiten untuk menyerahkan sejumlah dana hasil penjualan Efek emiten yang bersangkutan sejak penjatahan hingga distribusi Efek.
148	Utang Kepada Penerbit Efek	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada penerbit untuk menyerahkan sejumlah dana hasil penjualan Efek penerbit yang bersangkutan.
149	Utang Jasa Emisi Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka jasa yang terkait dengan penjaminan emisi Efek seperti <i>underwriting fee</i> kepada peserta sindikasi penjaminan emisi Efek dan <i>selling fee</i> kepada agen penjual.
150	Utang Kegiatan Manajer Investasi	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.
151	Utang Komisi Agen Penjual	Sub akun ini digunakan untuk mencatat bagian <i>fee</i> agen penjual yang belum dibayar.
152	Utang Transaksi Beli Efek Lainnya	Akun ini digunakan untuk mencatat utang yang timbul atas transaksi beli Efek yang dilakukan yang lawan transaksinya (<i>counterparty</i>) selain nasabah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Perusahaan Efek lain, seperti: pembelian surat berharga negara dan Efek bersifat utang atau sukuk korporasi lainnya yang lawan transaksinya bank atau institusi keuangan lainnya baik secara <i>over the counter</i> maupun melalui penyelenggara pasar alternatif, serta pembukuan dilakukan sejak tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo dan apabila terjadi kegagalan pada tanggal jatuh tempo, maka dicatat pada aset keuangan lainnya. Untuk transaksi beli Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).

153	Utang Efek Posisi Short – Sendiri	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual tetapi belum dimiliki, untuk kepentingan Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek, termasuk transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek sebagai <i>liquidity provider</i> . Akun ini juga digunakan untuk mencatat apabila Efek yang diterima dalam transaksi repo dijual (posisi <i>short</i>). Efek tersebut dicatat sesuai dengan nilai pasar wajarnya.
154	Surat Berharga Negara	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>posisi short</i> yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian harga Efek.
155	Efek Bersifat Utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>posisi short</i> yang merupakan obligasi korporasi, sukuk korporasi, atau Efek beragun aset arus kas tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian harga Efek.
156	Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, atau Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>posisi short</i> yang merupakan Efek bersifat ekuitas atau Efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Nilai pasar wajarnya ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) hari terakhir di Bursa Efek.
157	Efek Lain yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>posisi short</i> yang merupakan Efek lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

158	Efek Luar Negeri	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>posisi short</i> yang merupakan Efek yang tercatat di Bursa Efek luar negeri yang informasi harganya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia. Nilai pasar wajar Efek yang tercatat di Bursa Efek luar negeri ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) di Bursa Efek luar negeri tersebut.
159	Utang Jangka Pendek Lainnya	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada pihak ketiga yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok kewajiban di atas. Akun ini antara lain mencakup: a. utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan; b. biaya yang masih harus dibayar; c. utang biaya transaksi (<i>levy</i>) kepada Bursa Efek; d. utang biaya transaksi (<i>levy</i>) kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan; e. utang biaya transaksi (<i>levy</i>) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; f. pendapatan diterima dimuka; g. utang dividen dan bunga; dan h. utang gaji.
160	Utang Jangka Panjang	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada pihak ketiga yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun. Akun ini mencakup antara lain utang bank dan lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
161	Utang Obligasi	Akun ini digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan oleh penerbitan Efek bersifat utang dan sukuk oleh Perusahaan Efek termasuk obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan di masa yang akan datang, sukuk, dan <i>medium term notes</i> . Akun ini disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan <i>amortisasi premium</i> atau <i>diskonto</i> .
162	Utang Lain-lain	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam salah satu akun kewajiban di atas. Akun ini antara lain mencakup: a. utang kepada pihak yang berelasi lainnya; b. utang sewa guna usaha. Untuk kepentingan MKBD yang dicatat disini yaitu nilai liabilitas sewa <i>net-off</i> dengan nilai aset hak guna yang terkait dengan aset hak guna tersebut; c. utang penawaran tender;

		<ul style="list-style-type: none">d. dana transaksi pasar sekunder dari nasabah kelembagaan yang diterima dimuka;e. kewajiban Perusahaan Efek sebagai penerbit waran terstruktur dan waran terstruktur tambahan;f. setoran modal yang belum mengikat; dang. liabilitas imbalan kerja.
163	Utang Sub-Ordinasi	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok ketentuan perjanjian pinjaman sub-ordinasi Perusahaan Efek.</p> <p>Pinjaman subordinasi tersebut dapat dicatat pada akun ini setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk telah dilaporkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan apabila terdapat perpanjangan jangka waktu perjanjian, atau terdapat pelunasan sebagian.</p>
166	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, antara lain terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. modal saham;b. tambahan modal disetor (<i>additional paid-in capital</i>);c. selisih transaksi dengan pihak non pengendali;d. saham treasury;e. saldo laba; danf. komponen ekuitas lainnya (penghasilan komprehensif lainnya). <p>Penjelasan atas pos-pos pada huruf a sampai dengan huruf f merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek.</p>
171	Kepentingan Non Pengendali	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat hak minoritas kepemilikan Perusahaan Efek.</p>

III. Formulir Laporan *Ranking Liabilities* (Formulir 3)

No. Baris	Jenis <i>Ranking Liabilities</i>	Penjelasan
9	Transaksi <i>Reverse Repurchase agreement (Reverse Repo)</i> atas Surat Berharga Negara	<p><i>Ranking Liabilities</i> atas transaksi <i>reverse repo</i> dengan Efek repo berupa Efek surat berharga negara adalah nilai kekurangan nilai pasar wajar Efek repo setelah <i>haircut</i>, terhadap nilai Efek repo minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 105% (seratus lima persen) dari nilai penjualan kembali yang tercantum dalam kontrak repo. Nilai <i>Ranking Liabilities</i> untuk transaksi <i>reverse repo</i> ini dilakukan penyesuaian (<i>mark to market</i>) nilai pasar wajar Efek repo setiap hari.</p> <p>Untuk kepentingan penghitungan MKBD, <i>haircut</i> yang digunakan menghitung <i>Ranking Liabilities</i> mengacu pada <i>haircut</i> MKBD. Dalam hal piutang transaksi repo yang Efek repo-nya diblokir dan/atau disita dan/atau disuspen berkepanjangan, Efek repo dikenakan <i>haircut</i> 100% (seratus persen).</p> <p>Ilustrasi penghitungan <i>Ranking Liabilities</i> transaksi <i>reverse repo</i> surat berharga negara:</p> <p>Perusahaan Efek ABC melakukan <i>reverse repo</i> senilai Rp90 miliar dengan Efek repo berupa SUN FR001 senilai Rp100 miliar dengan <i>counterparty</i> Perusahaan Efek XYZ. Nilai kontrak <i>reverse repo</i> yang disepakati sebagai nilai penjualan kembali Efek repo SUN FR001 tersebut adalah Rp100 miliar. <i>Haircut</i> atas FR001 adalah 0,050.</p> <p>Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i>:</p> <p>nilai Efek repo minimal = 105% x nilai penjualan kembali = 105% x Rp100 miliar = Rp105 miliar</p> <p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> = nilai Efek repo minimal – nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> = Rp105 miliar – (Rp100 miliar x (1-0.050)) = Rp 105 miliar - 95 miliar</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>= Rp 10 miliar</p> <p>Nilai Efek repo dilakukan <i>mark-to market</i> setiap hari, sehingga apabila pada hari ke-10 nilai pasar wajar SUN FR001 yang telah di-<i>haircut</i>, naik menjadi Rp106 miliar, maka nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> melebihi nilai Efek repo minimal (105 M), sehingga nilai <i>Ranking Liabilities</i> menjadi 0.</p>
10	<p>Transaksi <i>Reverse Repurchase agreement (Reverse Repo)</i> atas Obligasi atau Sukuk Korporasi</p>	<p><i>Ranking Liabilities</i> atas transaksi <i>reverse repo</i> dengan Efek repo berupa obligasi korporasi atau sukuk korporasi adalah nilai kekurangan nilai pasar wajar Efek repo setelah <i>haircut</i>, terhadap nilai Efek repo minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai penjualan kembali yang tercantum dalam kontrak repo. Nilai <i>Ranking Liabilities</i> untuk transaksi <i>reverse repo</i> ini dilakukan penyesuaian (<i>mark to market</i>) nilai pasar wajar Efek repo setiap hari.</p> <p>Untuk kepentingan penghitungan MKBD, <i>haircut</i> yang digunakan menghitung <i>Ranking Liabilities</i> mengacu pada <i>haircut</i> MKBD. Dalam hal piutang transaksi repo yang Efek repo-nya diblokir, disita, dan/atau disuspen berkepanjangan, Efek repo dikenakan <i>haircut</i> 100% (seratus persen).</p> <p>Ilustrasi penghitungan <i>Ranking Liabilities</i> transaksi <i>reverse repo</i> obligasi atau sukuk korporasi:</p> <p>Perusahaan Efek ABC melakukan <i>reverse repo</i> senilai Rp45 miliar dengan Efek repo berupa obligasi KLMN dengan peringkat AAA senilai Rp54 miliar dengan <i>counterparty</i> Perusahaan Efek XYZ. Nilai kontrak <i>reverse repo</i> yang disepakati sebagai nilai penjualan kembali Efek repo obligasi KLMN tersebut adalah Rp50 miliar. <i>Haircut</i> atas obligasi KLMN adalah 0.050.</p> <p>Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i>:</p> <p>nilai Efek repo minimal = 110% x nilai penjualan kembali = 110% x Rp50 miliar = Rp55 miliar</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> = nilai Efek repo minimal – nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> = Rp55 miliar – (Rp54 miliar x (1-0.050)) = Rp55 miliar – Rp 51,3 miliar = Rp 3.7 miliar</p> <p>Nilai Efek repo dilakukan <i>mark-to market</i> setiap hari, sehingga apabila pada hari ke-10 nilai pasar wajar obligasi KLMN yang telah di-<i>haircut</i> naik (atau Perusahaan Efek XYZ melakukan <i>top up</i>) sehingga nilainya menjadi Rp 56 Miliar, maka nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> melebihi nilai Efek repo minimal, sehingga nilai <i>Ranking Liabilities</i> menjadi 0.</p>
11	Transaksi Reverse Repurchase agreement (Reverse Repo) atas Efek Bersifat Ekuitas	<p><i>Ranking Liabilities</i> atas transaksi <i>reverse repo</i> dengan Efek repo berupa Efek bersifat ekuitas (saham) adalah nilai kekurangan nilai pasar wajar Efek repo setelah <i>haircut</i>, terhadap nilai Efek repo minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai penjualan kembali yang tercantum dalam kontrak repo. Nilai <i>Ranking Liabilities</i> untuk transaksi <i>reverse repo</i> ini dilakukan penyesuaian (<i>mark to market</i>) nilai pasar wajar Efek repo setiap hari.</p> <p>Untuk kepentingan penghitungan MKBD, <i>haircut</i> yang digunakan menghitung <i>Ranking Liabilities</i> mengacu pada <i>haircut</i> MKBD (<i>haircut</i> komite yang telah dikonversi untuk perhitungan nilai portofolio MKBD. Dalam hal piutang transaksi repo yang Efek repo-nya diblokir dan/atau disita dan/atau disuspen berkepanjangan, Efek repo dikenakan <i>haircut</i> 100% (seratus persen).</p> <p>Ilustrasi penghitungan <i>Ranking Liabilities</i> transaksi <i>reverse repo</i> Efek bersifat ekuitas: Perusahaan Efek ABC melakukan <i>reverse repo</i> senilai Rp8 miliar dengan Efek repo berupa saham KLMN senilai Rp11,5 miliar dengan <i>counterparty</i> Perusahaan Efek XYZ.</p> <p>Nilai kontrak <i>reverse repo</i> yang disepakati sebagai nilai penjualan kembali Efek repo saham KLMN tersebut adalah Rp10 miliar. <i>Haircut</i> atas saham KLMN sebesar 0.100.</p> <p>Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i>: nilai Efek repo minimal = 120% x nilai penjualan kembali</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>= 120% x Rp10 miliar = Rp12 miliar Nilai <i>Ranking Liabilities</i> = nilai Efek repo minimal – nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> = Rp12 miliar – (Rp11,5 miliar x (1-0,100)) = Rp 12 miliar – Rp 10,35 miliar = Rp 1,65 miliar</p> <p>Nilai Efek repo dilakukan <i>mark-to-market</i> setiap hari, sehingga apabila pada hari ke-10 nilai pasar wajar saham KLMN yang telah di-<i>haircut</i> naik (atau Perusahaan Efek XYZ melakukan <i>top up</i>) sehingga nilainya menjadi di atas Rp12 miliar, maka nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> melebihi nilai Efek repo minimal, sehingga nilai <i>Ranking Liabilities</i> menjadi 0.</p>
12	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) atas Surat Berharga Negara	<i>Ranking Liabilities</i> atas transaksi repo dengan Efek repo berupa surat berharga negara adalah sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak (nilai pembelian kembali Efek repo).
13	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) atas Obligasi atau Sukuk Korporasi	<i>Ranking Liabilities</i> atas transaksi repo dengan Efek repo berupa obligasi atau sukuk korporasi adalah sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak (nilai pembelian kembali Efek repo).
14	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) atas Efek Bersifat Ekuitas	<i>Ranking Liabilities</i> atas transaksi repo dengan Efek repo berupa Efek bersifat ekuitas (saham) adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (nilai pembelian kembali Efek repo).

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
15.	Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.	<p><i>Ranking Liabilities</i> akan dikenakan pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dengan jenis kontrak penjaminan emisi Efek berbentuk kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) yang tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (<i>credit line</i>).</p> <p>Adapun kriteria bank garansi dan/atau jaminan kredit yang diakui sebagai bukti kemampuan dana adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bank garansi sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum yaitu merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya; b. bank garansi yang dapat diterima sebagai bukti kemampuan dana dalam kegiatan penjaminan emisi Efek mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. garansi dalam bentuk warkat berupa bank garansi (<i>payment bond</i>) dan <i>stand by L/C</i>; 2. garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga berupa aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji; dan/atau 3. garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji seperti <i>letter of credit</i>, <i>letter of commitment</i> dan <i>letter of comfort</i>; c. jaminan kredit (<i>credit line</i>) atau fasilitas plafon kredit dari bank yang dapat diterima sebagai bukti kemampuan dana dalam kegiatan emisi Efek dapat berupa kredit rekening koran (<i>overdraft</i>) atau perjanjian kredit lainnya yang setara; dan/atau d. perjanjian kredit dimaksud harus dinyatakan digunakan untuk kepentingan kegiatan penjaminan emisi Efek tertentu oleh Perusahaan Efek. <p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan setelah efektif hingga masa penawaran adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai komitmen penjaminan yang menjadi porsinya.</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>Nilai bank garansi dan/atau jaminan kredit (<i>credit line</i>) yang disediakan pada awal penjaminan sebagai bukti kemampuan penjaminan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai yang dijamin oleh Penjamin Emisi Efek.</p>
16.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan	<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang belum dipesan atau setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari penjaminan yang menjadi porsinya.</p>
17.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan	<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai sisa Efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya.</p> <p>Ilustrasi penghitungan <i>Ranking Liabilities</i> kontrak penjaminan emisi Efek</p> <p>PT KLMN Tbk berencana melakukan emisi saham senilai Rp500 miliar dengan menunjuk Perusahaan Efek ABC sebagai Penjamin Emisi Efek.</p> <p>Perusahaan Efek ABC bersedia bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dengan kontrak kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). Perusahaan Efek ABC tidak memiliki bukti kemampuan dana berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Penghitungan <i>Ranking Liabilities</i> untuk setiap tahapan kegiatan penjaminan di atas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga sebelum masa penawaran, Perusahaan Efek ABC wajib mencatat <i>Ranking Liabilities</i> atas kegiatannya sebagai Penjamin Emisi Efek senilai Rp125 miliar (Rp500 miliar x25%). b. Pada hari pertama masa penawaran saham, jumlah saham yang dipesan adalah sebesar Rp100 miliar. Perusahaan Efek ABC wajib mencatat jumlah <i>Ranking Liabilities</i> tetap senilai Rp125 miliar (Rp400 miliar x50%= Rp200 miliar, masih lebih besar dari Rp500 miliar x25%= Rp125 miliar). c. Pada hari kedua masa penawaran saham, jumlah saham yang dipesan adalah sebesar Rp350 miliar. Perusahaan Efek ABC wajib mencatat jumlah <i>Ranking Liabilities</i> senilai Rp75 miliar ((Rp500 miliar -Rp350 miliar) x 50%). d. Pada masa penjatahan, masih terdapat jumlah saham yang belum dipesan senilai Rp50 miliar.

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		Perusahaan Efek ABC wajib mencatat jumlah <i>Ranking Liabilities</i> senilai Rp50 miliar (100% dari nilai yang belum dipesan) mulai masa penjatahan hingga saham yang tidak terjual dimaksud dicatat sebagai portofolio sendiri oleh Perusahaan Efek ABC pada tanggal distribusi.
18	Perusahaan Efek bertindak Sebagai Pembeli Siaga.	<p>Jika Perusahaan Efek bertindak sebagai pembeli siaga antara lain dalam penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (<i>credit line</i>) yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana kriteria bank garansi dan jaminan kredit kegiatan penjaminan emisi Efek), Perusahaan Efek dimaksud dikenakan nilai <i>Ranking Liabilities</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dari <i>Haircut</i> Efek dikalikan harga penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya $\{(50\% \times \text{Haircut saham}) \times (\text{harga penawaran} \times \text{volume Efek})\}$.</p> <p><i>Ranking Liabilities</i> atas kegiatan ini mulai diakui sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal konversi saham.</p> <p>Besaran bank garansi atau <i>credit line</i> yang perlu disediakan adalah senilai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Contoh penghitungan: Perusahaan Efek XYZ menjadi pembeli siaga atas penawaran terbatas saham ABCD yang dikenakan <i>haircut</i> 20%. Porsi yang akan menjadi komitmennya untuk membeli saham ABCD adalah sebanyak 100 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 1000 per saham atau senilai Rp 100 miliar. Nilai yang dicatat sebagai <i>Ranking Liabilities</i> adalah $(50\% \times 20\%) \times (\text{Rp}1000 \times \text{Rp}100 \text{ juta}) = \text{Rp}10 \text{ miliar}$.</p> <p>Besaran bank garansi atau <i>credit line</i> yang harus disediakan adalah senilai <i>Ranking Liabilities</i> nya, yaitu Rp 10 miliar.</p>
19	Jaminan oleh Perusahaan	<p>Apabila Perusahaan Efek menerbitkan jaminan atas pelunasan utang Pihak ketiga, maka 20% (dua puluh persen) dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Contoh ilustrasi: Perusahaan Efek ABCD memberikan <i>corporate guarantee</i> kepada anak perusahaannya PT MNO senilai Rp1 Miliar. Dengan demikian, Perusahaan Efek mencatat jumlah <i>Ranking Liabilities</i> senilai Rp200 juta $(\text{Rp}1 \text{ miliar} \times 20\%)$.</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
20	Komitmen Belanja Modal	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki komitmen belanja modal yang ditunjukkan dalam bagian komitmen dan kontinjensi pada catatan atas laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit, maka 20% (dua puluh persen) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun berjalan yang belum direalisasikan harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Contoh Penghitungan: Perusahaan Efek ABCD berencana melakukan pembaharuan sistem teknologi informasi dan melakukan komitmen dengan pengembang sistem PT XYZ senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sesuai dengan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit, informasi tersebut diungkapkan sebagai bagian dari komitmen dan kontinjensi. Sejak penerbitan laporan keuangan yang diaudit tersebut Perusahaan Efek ABCD harus mencatat <i>Ranking Liabilities</i> sebesar Rp70.000.000 ((Rp500 juta – Rp150 juta) x 20%). Apabila pada pertengahan tahun sebesar Rp200.000.000 telah direalisasikan, maka nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dicatat adalah sebesar Rp30.000.000 ((Rp300 juta – Rp150 juta) x 20%).</p>
21	Kerugian Berjalan dari Transaksi dalam Mata Uang Asing	<p>Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi dalam mata uang asing, maka sejak tanggal transaksi dilakukan, atas potensi kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>. Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i> tidak dilakukan apabila Perusahaan Efek sejak tanggal transaksi sudah menyesuaikan (<i>mark to market</i>) nilai keuntungan atau kerugian secara harian dalam laporan keuangan ataupun Perusahaan Efek sudah melakukan lindung nilai atas posisi tersebut.</p> <p>Contoh penghitungan: Perusahaan Efek ABCD akan menerima uang dari nasabahnya dalam mata uang asing senilai USD 1 juta yang dicatat sebagai piutang dengan kurs Rp10.000. Perusahaan Efek tidak melakukan <i>mark to market</i> secara harian. Apabila pada hari berikutnya nilai tukar kurs mata uang mengalami penurunan menjadi Rp9.000 per USD, maka Perusahaan Efek ABCD harus mengakui <i>Ranking Liabilities</i> senilai Rp 1 miliar</p>
22	Risiko Terkonsentrasinya Portofolio Efek	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki sejumlah Efek tertentu yang nilainya lebih besar dari batasan yang ditetapkan dalam perhitungan <i>Ranking Liabilities</i>, maka kelebihan dari batasan tersebut harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		Jumlah <i>Ranking Liabilities</i> yang ditambahkan, maksimal adalah senilai total portofolio setelah dikenakan <i>haircut</i> .
23.	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, atau Sukuk yang Diterbitkan oleh Satu Emiten	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang korporasi, atau sukuk secara individu yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh persen) total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Nilai ekuitas Perusahaan Efek ABCD sebesar Rp50 miliar. Perusahaan Efek memiliki saham WXYZ senilai Rp 12 miliar, maka senilai Rp2 miliar (Rp12 miliar - (20%*Rp50 miliar)) akan menjadi <i>Ranking Liabilities</i>.</p>
24.	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan Sukuk yang Diterbitkan oleh Satu Emiten	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh persen) total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Terdapat berbagai kemungkinan kombinasi perhitungan risiko konsentrasi kepemilikan Efek dalam baris ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> satu Efek bersifat ekuitas dan satu Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten; satu Efek bersifat ekuitas dan lebih dari satu Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten; atau lebih dari satu Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten. <p>Contoh ilustrasi penghitungan: Nilai ekuitas Perusahaan Efek ABCD sebesar Rp50 miliar. Perusahaan Efek memiliki saham WXYZ senilai Rp2 miliar dan obligasi korporasi WXYZ senilai Rp10 miliar (emiten saham WXYZ dan obligasi korporasi WXYZ adalah sama), maka senilai Rp2 miliar ((Rp2 miliar + Rp10 miliar)- (20%* Rp50 miliar)) akan menjadi <i>Ranking Liabilities</i>.</p>
25.	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk	Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh beberapa emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>) yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh persen) total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i> .

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
	yang Diterbitkan oleh Beberapa Emiten dalam Satu Grup Perusahaan (<i>Holding Company</i>)	<p>Terdapat berbagai kemungkinan kombinasi perhitungan risiko konsentrasi kepemilikan Efek dalam baris ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lebih dari satu Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>); b. lebih dari satu Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>); c. satu Efek bersifat ekuitas dan satu Efek bersifat utang dan sukuk diterbitkan oleh emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>); dan d. lebih dari satu Efek bersifat ekuitas dan lebih dari satu Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan oleh emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>). <p>Kriteria yang mendasari penentuan emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>) adalah apabila emiten tersebut memiliki hubungan pengendalian dengan emiten lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. emiten tersebut merupakan pengendali emiten lain; b. satu pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa emiten; c. emiten memiliki ketergantungan keuangan dengan emiten lain; d. emiten menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban emiten lain dalam hal emiten lain tersebut gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur; dan/atau e. direksi, komisaris dan/atau pejabat eksekutif kreditur menjadi direksi dan atau komisaris pada emiten lain. <p>Yang dimaksud pengendali pada poin a dan b adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham emiten dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi terbesar; 2) memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) saham emiten; 3) memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan emiten sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2);

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>4) memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota komisaris dan atau direksi emiten lain; dan/atau</p> <p>5) memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan operasional atau kebijakan keuangan emiten.</p> <p>Catatan untuk baris 23, baris 24, dan baris 25:</p> <p>a. nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai ekuitas 2 (dua) hari sebelumnya (contoh: untuk laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai pada akhir hari tanggal 16 September).</p> <p>b. penerapan <i>Ranking Liabilities</i> atas risiko konsentrasi portofolio untuk Efek yang sama mengikuti hirarki konsentrasi. Untuk Efek yang telah dikenakan <i>Ranking Liabilities</i> secara grup perusahaan (baris 25), maka tidak akan dikenakan <i>Ranking Liabilities</i> konsentrasi Efek secara individu (baris 23) maupun secara emiten (baris 24). Untuk Efek yang telah diperhitungkan risiko konsentrasi dalam satu emiten (baris 24), maka tidak dikenakan <i>Ranking Liabilities</i> konsentrasi Efek secara individu (baris 23).</p>
26.	Surat Berharga Negara	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki portofolio surat berharga negara yang nilainya melebihi 40% (empat puluh persen) dari nilai total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai ekuitas 2 (dua) hari sebelumnya (contoh: untuk laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai pada akhir hari tanggal 16 September).</p> <p>Contoh penghitungan:</p> <p>Nilai ekuitas Perusahaan Efek ABCD sebesar Rp50 miliar. Perusahaan Efek memiliki portofolio Efek surat berharga negara sebagai berikut:</p> <p>a. FR300 Rp10 miliar;</p> <p>b. VR200 Rp10 miliar; dan</p> <p>c. ORI030 Rp500 juta</p> <p>Dengan demikian total portofolio surat berharga negara adalah sebesar Rp20,5 miliar, maka senilai Rp500 juta ($20,5 - (40\% \times 50)$) akan menjadi <i>Ranking Liabilities</i>.</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
27.	Efek Reksa Dana	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek reksa dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih reksa dana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>. Batasan tertentu yang ditetapkan adalah untuk reksa dana:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pasar uang adalah 50% (lima puluh persen);b. terproteksi adalah 50% (lima puluh persen);c. dengan penjaminan adalah 50% (lima puluh persen);d. pendapatan tetap adalah 40% (empat puluh persen);e. campuran atau saham adalah 25% (dua puluh lima persen);f. indeks adalah 25% (dua puluh lima persen); dang. penyertaan terbatas adalah 25% (dua puluh lima persen), <p>dari nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut.</p> <p>Perhitungan risiko terkonsentrasinya Efek reksa dana disusun mengacu pada formulir tentang perhitungan risiko terkonsentrasinya Efek reksa dana.</p>
28	Risiko Terkonsentrasinya Pembiayaan Penyelesaian Transaksi kepada Satu Nasabah atau Beberapa Nasabah yang Saling memiliki hubungan afiliasi	<p>Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai total pembiayaan, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>. Total pembiayaan yang digunakan mengacu pada periode satu hari sebelumnya.</p> <p>Ketentuan ini berlaku untuk Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada paling sedikit 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling memiliki hubungan afiliasi.</p>

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan																								
29	Kelebihan Pembiayaan Marjin terhadap Jaminan Pembiayaan	<p>Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang nilai pembiayaannya lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai jaminan pembiayaan untuk transaksi <i>marjin</i>, maka kelebihan pembiayaannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i> ini sejalan dengan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek dimana seharusnya apabila nilai pembiayaannya telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai jaminan pembiayaan, Perusahaan Efek dengan atau tanpa pemberitahuan kepada nasabah Perusahaan Efek, wajib segera menjual Efek dalam jaminan pembiayaan dengan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan paling tinggi tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari nilai jaminan pembiayaan.</p> <p>Contoh penghitungan: Perusahaan Efek ABCD memberikan fasilitas <i>marjin</i> kepada 4 nasabah dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="657 748 1866 1062"> <thead> <tr> <th>Nasabah</th> <th>Nilai Pembiayaan</th> <th>Nilai Jaminan Pembiayaan</th> <th>Nilai kekurangan jaminan (NP-(80%*NJP))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1.000.000.000</td> <td>1.500.000.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>500.000.000</td> <td>800.000.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>500.000.000</td> <td>600.000.000</td> <td>20.000.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.000.000.000</td> <td>2.000.000.000</td> <td>400.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.000.000.000</td> <td>4.900.000.000</td> <td>420.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan rincian nilai pembiayaan dan nilai jaminan pembiayaan sebagaimana dalam tabel di atas, nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang harus dicatat oleh Perusahaan Efek ABCD adalah Rp420 juta.</p>	Nasabah	Nilai Pembiayaan	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NP-(80%*NJP))	A	1.000.000.000	1.500.000.000	0	B	500.000.000	800.000.000	0	C	500.000.000	600.000.000	20.000.000	D	2.000.000.000	2.000.000.000	400.000.000	Total	4.000.000.000	4.900.000.000	420.000.000
Nasabah	Nilai Pembiayaan	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NP-(80%*NJP))																							
A	1.000.000.000	1.500.000.000	0																							
B	500.000.000	800.000.000	0																							
C	500.000.000	600.000.000	20.000.000																							
D	2.000.000.000	2.000.000.000	400.000.000																							
Total	4.000.000.000	4.900.000.000	420.000.000																							
30	Kekurangan Jaminan Transaksi <i>Short Selling</i> terhadap	<p>Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang nilai jaminannya kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek pada posisi <i>short</i> untuk transaksi <i>short selling</i>, maka kekurangan nilai jaminannya harus</p>																								

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan																								
	Posisi <i>Short</i>	<p>ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i> ini sejalan dengan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek dimana seharusnya apabila nilai jaminannya kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek pada posisi <i>short</i>, maka Perusahaan Efek wajib segera membeli Efek pada posisi <i>short</i> yang dibuktikan dengan melakukan penawaran beli sehingga nilai jaminan pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek pada posisi <i>short</i>.</p> <p>Contoh penghitungan: Perusahaan Efek ABCD memberikan fasilitas margin kepada 4 nasabah dengan rincian sebagai berikut: Dengan rincian nilai Efek pada <i>posisi short</i> dan nilai jaminan pembiayaan sebagaimana dalam tabel di atas, nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang harus dicatat oleh Perusahaan Efek ABCD adalah Rp350 juta.</p> <table border="1" data-bbox="657 792 1791 1138"> <thead> <tr> <th data-bbox="657 792 961 911">Nasabah</th> <th data-bbox="961 792 1206 911">Nilai Efek pada <i>Posisi Short</i></th> <th data-bbox="1206 792 1452 911">Nilai Jaminan Pembiayaan</th> <th data-bbox="1452 792 1791 911">Nilai kekurangan jaminan (NEPS-(NJP/120%))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="657 911 961 959">A</td> <td data-bbox="961 911 1206 959">1.000.000.000</td> <td data-bbox="1206 911 1452 959">1.500.000.000</td> <td data-bbox="1452 911 1791 959">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 959 961 1008">B</td> <td data-bbox="961 959 1206 1008">500.000.000</td> <td data-bbox="1206 959 1452 1008">800.000.000</td> <td data-bbox="1452 959 1791 1008">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1008 961 1057">C</td> <td data-bbox="961 1008 1206 1057">550.000.000</td> <td data-bbox="1206 1008 1452 1057">600.000.000</td> <td data-bbox="1452 1008 1791 1057">50.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1057 961 1105">D</td> <td data-bbox="961 1057 1206 1105">1.800.000.000</td> <td data-bbox="1206 1057 1452 1105">1.800.000.000</td> <td data-bbox="1452 1057 1791 1105">300.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1105 961 1138">Total</td> <td data-bbox="961 1105 1206 1138">3.850.000.000</td> <td data-bbox="1206 1105 1452 1138">4.900.000.000</td> <td data-bbox="1452 1105 1791 1138">350.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nasabah	Nilai Efek pada <i>Posisi Short</i>	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NEPS-(NJP/120%))	A	1.000.000.000	1.500.000.000	0	B	500.000.000	800.000.000	0	C	550.000.000	600.000.000	50.000.000	D	1.800.000.000	1.800.000.000	300.000.000	Total	3.850.000.000	4.900.000.000	350.000.000
Nasabah	Nilai Efek pada <i>Posisi Short</i>	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NEPS-(NJP/120%))																							
A	1.000.000.000	1.500.000.000	0																							
B	500.000.000	800.000.000	0																							
C	550.000.000	600.000.000	50.000.000																							
D	1.800.000.000	1.800.000.000	300.000.000																							
Total	3.850.000.000	4.900.000.000	350.000.000																							

IV. Formulir Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana (Formulir 4)

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
A	Jenis Reksa Dana	Jenis reksa dana di klasifikasikan ke dalam 7 kategori yaitu: a. pasar uang; b. terproteksi; c. dengan penjaminan; d. pendapatan tetap; e. campuran atau saham; f. indeks; dan g. penyertaan terbatas.
B	Nama Reksa Dana	Diisi dengan nama reksa dana sesuai dengan <i>International Securities Identifying Number</i> yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian.
C	Afiliasi/ Tidak Terafiliasi	- Diisi dengan “Afiliasi” jika Manajer Investasi penerbit reksa dana merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Efek. - Diisi dengan “Tidak Terafiliasi” jika Manajer Investasi penerbit reksa dana bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek.
D	Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki	Diisi dengan nilai aktiva bersih total unit penyertaan reksa dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek. Data nilai aktiva bersih yang digunakan untuk laporan MKBD adalah data nilai aktiva bersih pada 2 (dua) hari sebelum tanggal laporan MKBD, atau harga nilai aktiva bersih terakhir yang dihitung dan dilaporkan bank kustodian bagi reksa dana penyertaan terbatas dan reksa dana yang nilai aktiva bersihnya tidak diterbitkan secara harian (contoh: untuk laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data nilai aktiva bersih yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September).

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
E	Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana	<p>Diisi dengan total nilai aktiva bersih reksa dana pada kolom B yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi penerbit reksa dana.</p> <p>Data nilai aktiva bersih total ini dapat diperoleh dari bank kustodian tempat penyimpanan reksa dana atau Manajer Investasi penerbit reksa dana tersebut.</p> <p>Data nilai aktiva bersih yang digunakan untuk laporan MKBD adalah data nilai aktiva bersih pada 2 (dua) hari sebelum tanggal laporan MKBD, atau harga nilai aktiva bersih terakhir yang dihitung dan dilaporkan bank kustodian bagi reksa dana penyertaan terbatas dan reksa dana yang nilai aktiva bersihnya tidak diterbitkan secara harian (contoh: untuk laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data nilai aktiva bersih yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September).</p>
F	Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i>	<p>Kolom ini berisi penjelasan cara penghitungan <i>Ranking Liabilities</i> terkait risiko terkonsentrasinya Efek berupa unit penyertaan reksa dana pada Perusahaan Efek.</p> <p>Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek berupa unit penyertaan reksa dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih reksa dana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>. Batasan tertentu yang ditetapkan adalah untuk reksa dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pasar uang adalah 50% (lima puluh persen); b. terproteksi adalah 50% (lima puluh persen); c. dengan penjaminan adalah 50% (lima puluh persen); d. pendapatan tetap adalah 40% (empat puluh persen); e. campuran atau saham adalah 25% (dua puluh lima persen); f. indeks adalah 25% (dua puluh lima persen); dan g. penyertaan terbatas adalah 25% (dua puluh lima persen), <p>dari nilai aktiva bersih reksa dana tersebut.</p>

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
G	Batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD	<p>Merupakan nilai batasan unit penyertaan reksa dana yang dapat dimiliki oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan laporan MKBD.</p> <p>Apabila nilai ini terlampaui maka Perusahaan Efek akan dikenakan <i>Ranking Liabilities</i> sebesar kelebihannya.</p> <p>Nilai ini dihitung dengan cara total nilai aktiva bersih pada kolom E dikalikan dengan persentase batasan unit penyertaan reksa dana yang tercantum pada kolom F.</p> <p>Contoh penghitungan: Total nilai aktiva bersih reksa dana pendapatan tetap ABC adalah Rp20 miliar, maka batasan yang dapat dimiliki oleh Perusahaan Efek adalah Rp8 miliar (40% x Rp20 miliar).</p>
H	Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)	<p>Penghitungan nilai <i>Ranking Liabilities</i> risiko terkonsentrasinya Efek unit penyertaan reksa dana, yaitu dengan membandingkan nilai aktiva bersih reksa dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek (kolom D) dengan batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD (kolom G). Apabila nilai aktiva bersih reksa dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek lebih tinggi dari nilai batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD, maka kelebihannya akan menjadi <i>Ranking Liabilities</i>.</p> <p>Hasil total perhitungan risiko terkonsentrasinya Efek reksa dana akan menjadi acuan nilai <i>Ranking Liabilities</i> pada formulir 3 baris 27 kolom B.</p>

V. Formulir Perhitungan Pengembalian *Haircut* Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai (Formulir 5)

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
A	Nama Efek	Kode Efek yang dimiliki (posisi <i>long</i>) atau Efek yang wajib diserahkan (posisi <i>short</i>) yang risiko pasarnya telah ditutup dengan lindung nilai (<i>hedging</i>).
B	Nilai Efek	Nilai pasar wajar seluruh Efek yang dimiliki (posisi <i>long</i>) atau Efek yang wajib diserahkan (posisi <i>short</i>) yang risiko pasarnya telah ditutup dengan <i>hedging</i> .
C	Nama Efek Lindung Nilai	Kode Efek <i>hedging</i> berupa derivatif kontrak opsi atau kontrak berjangka indeks atas Efek yang menutup risiko pergerakan nilai pasar wajar Efek yang dimiliki (posisi <i>long</i>) atau Efek yang wajib diserahkan (posisi <i>short</i>).
D	Nilai Efek Lindung Nilai	Nilai wajar Efek <i>hedging</i> berupa derivatif kontrak opsi atau kontrak berjangka indeks atas Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.
E	Nilai Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	<p>Porsi nilai pasar wajar dari Efek yang dimiliki (posisi <i>long</i>) yang risiko pasarnya ditutup dengan lindung nilai.</p> <p>Contoh: Jika Perusahaan Efek memiliki saham ABCD sebanyak 1000 lembar dengan harga 100, dan memiliki kontrak opsi untuk menjual saham ABCD sebanyak 500 lembar seharga 110, maka porsi nilai Efek yang ditutup dengan lindung nilai adalah jumlah lembar Efek posisi <i>long</i> yang ditutup dengan Efek lindung nilai dikali dengan harga pasar wajarnya atau $500 \text{ lembar} \times \text{Rp}100 = 50.000$.</p>

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
F	Nilai Haircut Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	Nilai <i>Haircut</i> Efek yang ditutup dengan transaksi <i>hedging</i> adalah persentase tertentu yang menjadi faktor pengurang nilai pasar wajar Efek (<i>Haircut</i>) Efek posisi <i>long</i> dikalikan dengan nilai Efek yang ditutup dengan lindung nilai (<i>Haircut</i> x kolom E).
G	Nilai Haircut Efek Lindung Nilai	Nilai <i>Haircut</i> Efek <i>hedging</i> berupa derivatif kontrak opsi atau kontrak berjangka indeks atas Efek yang menutup risiko pasar Efek posisi <i>long</i> atau Efek posisi <i>short</i> . Apabila porsi volume Efek <i>derivatif</i> yang dimiliki Perusahaan Efek tersebut melebihi volume Efek posisi <i>long</i> atau Efek posisi <i>short</i> , maka nilai yang dicantumkan pada kolom ini adalah hanya sebesar porsi volume Efek posisi <i>long</i> atau Efek posisi <i>short</i> saja.
H	Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)	Nilai <i>Haircut</i> Efek yang ditutup dengan lindung nilai ditambah dengan nilai <i>Haircut</i> Efek lindung nilai (kolom F ditambah dengan kolom G).

VI. Formulir Laporan Buku Pembantu Dana (Formulir 6)

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
Saldo di Sisi Debit Buku Pembantu Dana (kepemilikan dana)		
8	Dana Milik Perusahaan Efek	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek baik yang tersimpan di bank atas nama Perusahaan Efek maupun di rekening Efek utama (REU) 001 di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk di rekening CeBM.</p> <p>Jumlah dana dalam akun ini tercermin dalam jumlah kas dan setara kas dan jumlah dana yang direklasifikasi ke aset keuangan lain yang disebabkan oleh rekening giro atau deposito yang diotorisasi oleh pihak yang tidak berwenang pada formulir 1 tentang laporan neraca percobaan harian – aset.</p>
9	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dimiliki oleh nasabah pemilik rekening Efek.</p> <p>Dana milik nasabah disimpan di rekening bank atas nama masing-masing nasabah atau di sub rekening Efek nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk di rekening CeBM, mencakup dana nasabah yang bebas maupun dana yang dijamin.</p>
10	Dana Bebas	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana milik nasabah yang bebas dan dapat ditarik oleh nasabah pemilik rekening setiap saat.</p> <p>Sub akun ini harus menyajikan informasi jumlah dana milik nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.</p>
11	Dana yang Dijamin	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana milik nasabah terikat atas suatu kewajiban tertentu, termasuk kewajiban penyelesaian transaksi Efek.</p> <p>Dana untuk pemenuhan pemesanan <i>pooling/fix</i> milik nasabah (e-IPO) yang ditempatkan oleh partisipan sistem anggota bursa di sub rekening Efek (SRE) 004 (sudah dipindahkan dari rekening dana nasabah, namun belum penjabatan), dapat dicatatkan dalam akun ini.</p>

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
		Sub akun ini harus menyajikan informasi jumlah dana milik nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.
12	Dana Milik Nasabah Umum dan Nasabah lainnya yang bukan nasabah pemilik rekening	Akun ini digunakan untuk mencatat dana dalam rangka pemesanan Efek pada saat penawaran perdana (IPO).
13	Dana Pemesanan Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana pemesanan Efek dari nasabah pemilik rekening Efek, nasabah umum dan/atau nasabah kelembagaan pada saat penawaran perdana (IPO).</p> <p>Sub akun ini harus menyajikan informasi jumlah dana milik nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.</p>
14	Selisih Dana Positif	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat selisih dana yang timbul antara lain akibat kelebihan dalam rekonsiliasi jumlah dana dalam rekening bank dengan catatan dana di Perusahaan Efek.</p> <p>Perusahaan Efek harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan selisih dana yang terjadi.</p>
	Saldo di Sisi Kredit Buku Pembantu Dana (lokasi dana)	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat dana dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana dimiliki adalah dana milik Perusahaan Efek sendiri yang dipisahkan dari dana milik nasabah; b. dana dipisahkan adalah dana dalam pengendalian Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek; atau c. dana tidak dipisahkan merupakan dana yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminkan

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
		kepada Perusahaan Efek, atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi, atau dalam proses administrasi di emiten atau biro administrasi Efek yang diterbitkan atau dikonfirmasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja terakhir.
17	Dana yang disimpan di Unit Kerja yang menjalankan Fungsi Pembukuan	Akun ini digunakan untuk mencatat dana milik Perusahaan Efek yang disimpan atau dibukukan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan, termasuk kas kecil.
18	Dana yang disimpan pada Bank dan/atau rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang disimpan di bank atas nama Perusahaan Efek dan/atau kuasa penarikan dan penggunaan dana pada rekening bank tersebut berada di tangan Perusahaan Efek. Rekening bank tersebut terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - rekening bank atas nama Perusahaan Efek sendiri. - rekening bank atas nama nasabah pemilik rekening yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek. - rekening bank atas nama Perusahaan Efek atau rekening bank bersama antara Perusahaan Efek dengan emiten untuk menampung dana pemesanan Efek di pasar perdana (<i>initial public offering</i> - IPO), dimana kuasa penggunaannya berada di tangan Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek. - dana nasabah yang disimpan di sub rekening Efek dan dana Perusahaan Efek yang disimpan di rekening Efek juga dicatatkan dalam akun ini.
19	Dana Milik Perusahaan Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana milik Perusahaan Efek yang disimpan pada rekening bank atas nama Perusahaan Efek atau di rekening Efek Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk di rekening CeBM.
20	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening	Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana milik nasabah pemilik rekening Efek yang disimpan pada rekening bank atas nama nasabah pemilik rekening yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek atau disimpan di sub rekening efek atas nama nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
		di rekening CeBM atau disimpan dilokasi lain yang diperbolehkan oleh ketentuan (misal: rekening giro dengan alasan tertentu atas persetujuan otoritas).
21	Dana Milik Nasabah Umum	Sub akun ini digunakan untuk mencatat dana terkait dengan kegiatan penjaminan emisi Efek yang disimpan pada rekening bank atas nama Perusahaan Efek atau rekening bank bersama antara Perusahaan Efek dengan emiten untuk menampung dana pemesanan Efek di pasar perdana (IPO), dimana kuasa penggunaannya berada di tangan Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek.
22	Selisih Dana Negatif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih dana yang timbul antara lain akibat kelebihan dalam rekonsiliasi jumlah dana dalam rekening bank dengan catatan dana di Perusahaan Efek. Perusahaan Efek harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan selisih dana yang terjadi.
24	Rincian Saldo masing-masing Rekening Bank	Rincian saldo masing-masing rekening bank harus merinci: <ul style="list-style-type: none"> - rincian saldo dana milik Perusahaan Efek sendiri per rekening bank; - ringkasan rekening bank untuk total dana milik nasabah pemilik rekening untuk masing-masing bank per jenis mata uang Kolom nama bank diisi dengan kode bank. Dana yang disimpan di CeBM menggunakan Kode 900. Kolom sendiri/nasabah diisi dengan “S” untuk dana milik Perusahaan Efek dan “N” untuk dana milik nasabah. Nomor rekening diisi dengan nomor rekening milik Perusahaan Efek pada bank terkait atau nomor rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jika saldo dana adalah milik Perusahaan Efek dan diisi “nihil” untuk dana milik nasabah. Kolom mata uang diisi dengan kode mata uang dari dana yang disimpan pada bank tersebut, contoh IDR untuk dana dalam mata uang rupiah, dan USD untuk dana dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
		Kolom saldo diisi dengan nilai saldo pada akhir hari untuk dana yang disimpan pada bank tersebut. Kolom saldo dalam rupiah diisi dengan nilai saldo pada akhir hari dalam setelah dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari tersebut.

VII. Formulir Laporan Buku Pembantu Efek (Formulir 7)

No. Baris	Nama Akun / Subakun	Penjelasan
Saldo di Sisi Debit Buku Pembantu Efek (menunjukkan kepemilikan Efek)		
8	Efek Reverse Repo	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang diterima Perusahaan Efek dalam transaksi repo (berakibat terjadi perpindahan lokasi Efek/dialihkan dari pihak yang melakukan repo ke rekening Efek Perusahaan Efek) berdasarkan perjanjian repo yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>).</p> <p>Efek yang diterima dalam transaksi repo (<i>Efek reverse repo</i>) yang dalam kondisi suspen tetap dicatatkan pada akun ini sampai dengan dilakukan penggantian dan/atau dilakukan penyelesaian dipercepat (<i>terminasi</i>).</p> <p>Apabila terjadi <i>default</i>, Efek yang diterima dalam transaksi repo (<i>Efek reverse repo</i>) dapat dicatatkan sebagai Efek portofolio atau Efek dijamin.</p>
9	Portofolio Perusahaan Efek (Posisi Long)	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek, baik merupakan portofolio asli perusahaan, maupun pesanan dalam rangka <i>warehousing</i> yang menggunakan nomor tunggal identitas pemodal Perusahaan Efek dan Efek yang berasal dari transaksi pembelian lainnya menggunakan nomor tunggal identitas pemodal Perusahaan Efek.</p> <p>Nilai yang disajikan dalam akun ini harus sama dengan yang disajikan dalam akun portofolio pada formulir 1 tentang laporan neraca percobaan harian-aset).</p>
10	Efek Dalam Rekening Efek Nasabah (Posisi Long)	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki oleh nasabah yang dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu Efek bebas dan Efek jaminan.</p>

11	Efek Bebas	<p>Efek bebas adalah Efek yang tercatat sebagai posisi <i>long</i> rekening Efek nasabah dalam buku pembantu Efek yang merupakan kelebihan atas Efek jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.</p> <p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek bebas yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hal transaksi jual Efek, Efek bebas berkurang pada saat tanggal transaksi dipindahkan ke sub akun Efek jaminan baris 12 di bawah ini, sedangkan untuk transaksi beli Efek, Efek bebas bertambah pada saat tanggal penyelesaian.</p> <p>Sub akun ini harus menyajikan informasi nilai pasar wajar Efek posisi <i>long</i> untuk nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.</p>
12	Efek Jaminan	<p>Efek jaminan adalah Efek yang tercatat sebagai posisi <i>long</i> rekening Efek nasabah dalam buku pembantu Efek yang bukan merupakan Efek bebas.</p> <p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek milik nasabah yang ditahan sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya. Penentuan Efek jaminan dilakukan sesuai dengan perhitungan manajemen risiko Perusahaan Efek yang diterapkan secara konsisten.</p> <p>Sub akun ini harus menyajikan informasi nilai pasar wajar Efek posisi <i>long</i> untuk nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.</p> <p>Efek yang dijadikan jaminan tidak dapat dijadikan objek transaksi lainnya.</p>
13	Transaksi Beli Efek nasabah pemilik rekening	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pembelian Efek yang dilakukan Perusahaan Efek untuk kepentingan nasabah pemilik rekening.</p> <p>Pembelian Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah harus dibukukan ke dalam sub akun transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi dan dipindahbukukan pada akun posisi <i>long</i> nasabah pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi.</p>

14	Efek milik Perusahaan Efek lain	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki Perusahaan Efek lain.
15	Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain.
16	Transaksi jual Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang harus diserahkan kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka penyelesaian transaksi dimana penyelesaiannya tidak melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan (selain transaksi di pasar reguler). Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.
17	Gagal serah-Perusahaan Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang gagal diserahkan kepada Perusahaan Efek lain pada tanggal penyelesaian transaksi.
18	Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan.
19	Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
20	Efek Serah atas Transaksi Kliring	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang harus diserahkan oleh Perusahaan Efek anggota Bursa Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi, sebagai akibat dari transaksi jual Efek yang dilakukan di Bursa Efek yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.

21	Efek Milik Nasabah Kelembagaan	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diserahkan kepada nasabah kelembagaan.
22	Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pembelian Efek yang dilakukan Perusahaan Efek untuk kepentingan nasabah kelembagaan pada tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.
23	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang masih harus diserahkan kepada nasabah kelembagaan sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi.
24	Efek yang dipinjam dari Pihak lain	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjam dari pihak lain di luar Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Perusahaan Efek lain, seperti bank kustodian atau pihak lain. Apabila Efek yang dipinjam dalam rangka penyelesaian transaksi <i>short selling</i> baik untuk kepentingan nasabah maupun Perusahaan Efek, maka wajib didasarkan pada kontrak standar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek.
25	Selisih Efek Positif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih Efek yang timbul antara lain akibat kelebihan dalam rekonsiliasi jumlah Efek secara fisik dan/atau jumlah Efek dalam rekening Efek dibanding kan dengan catatan Efek Perusahaan Efek. Perusahaan Efek harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan selisih Efek yang terjadi.
27	Saldo di Sisi Kredit Buku Pembantu Efek (menunjukkan lokasi Efek)	
28	Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dibedakan menjadi: a. Efek dimiliki adalah Efek milik Perusahaan Efek sendiri yang dipisahkan dari Efek milik nasabah; b. Efek dipisahkan adalah Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek; dan/atau c. Efek tidak dipisahkan merupakan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang

		dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminan kepada Perusahaan Efek, atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi, atau dalam proses administrasi di emiten atau biro administrasi Efek yang diterbitkan atau dikonfirmasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja terakhir.
29	Efek yang disimpan di Unit Kerja yang Menjalankan Fungsi Kustodian Perusahaan Efek	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang disimpan di unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian Perusahaan Efek, termasuk apabila terdapat aksi korporasi yang terjadi pada Efek tersebut.
30	Efek yang disimpan di Kotak Penyimpanan Bank Kustodian	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang disimpan di dalam kotak penyimpanan bank kustodian yang disewa oleh Perusahaan Efek, termasuk apabila terdapat aksi korporasi yang terjadi pada Efek tersebut.
31	Efek yang ada dalam rekening Efek pada Bank Kustodian	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) yang disimpan dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek pada bank kustodian.
32	Efek yang ada dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek lain	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) yang disimpan dalam Rekening Efek atas nama Perusahaan Efek pada Perusahaan Efek lain. Sub akun ini dapat digunakan untuk mencatat Efek tanpa warkat (<i>scripless</i>) milik Perusahaan Efek yang bukan anggota kliring yang disimpan di rekening Efek Perusahaan Efek anggota kliring.
33	Efek yang ada dalam rekening Efek pada Lembaga	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) yang disimpan dalam rekening Efek Perusahaan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

	Penyimpanan dan Penyelesaian	
34	Efek yang ada pada Emiten atau Biro Administrasi Efek (belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek)	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima oleh Perusahaan Efek dari biro administrasi Efek atau emiten belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke emiten atau biro administrasi Efek antara lain, konversi saham warkat menjadi tanpa warkat dan pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dahulu.
35	Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan lainnya	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang disimpan dalam rekening Efek Perusahaan Efek pada lembaga penyimpanan lainnya, lembaga pendanaan Efek, kustodian sentral (<i>central securities depository</i>) luar negeri, atau bank sentral luar negeri.
39	Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang tidak berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.

40	Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang sedang dijamin pada bank umum, atau lembaga keuangan lainnya, termasuk pegadaian.
41	Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang sedang dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak tanggal pemindahan Efek.</p> <p>Dalam hal Efek dalam perjalanan dimaksud merupakan Efek dipisahkan, maka sesudah melewati periode 5 (lima) hari kerja harus diganti dengan Efek yang dibeli oleh Perusahaan Efek.</p> <p>Perusahaan Efek dimungkinkan untuk memperpanjang waktu 5 (lima) hari kerja untuk membeli Efek, dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan Efek telah menyisihkan uang sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek tersebut dan ada dalam rekening khusus di bank atas nama Perusahaan Efek untuk kepentingan (qq) pemegang rekening untuk menjamin Efek bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek; danb. Perusahaan Efek telah secara aktif dan terus menerus melakukan tindakan terbaik dan benar untuk memastikan Efek dimaksud dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.
42	Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, bank Kustodian,	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang sedang dalam perjalanan menuju ke Perusahaan Efek lain, bank kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dimana bukti pengiriman belum diterima.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak tanggal pemindahan Efek.</p>

	Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima	
43	Efek yang akan diterima dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari Perusahaan Efek luar negeri	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang masih harus diterima Perusahaan Efek (baik milik nasabah maupun Perusahaan Efek sendiri) dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari Perusahaan Efek luar negeri yang dilakukan sejak tanggal transaksi sampai dengan tanggal penyelesaian.
44	Efek pada Emiten atau Biro Administrasi Efek (belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diterima dari biro administrasi Efek atau emiten yang prosesnya belum dapat diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja antara lain, konversi saham warkat menjadi tanpa warkat dan pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dahulu. Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen pengumuman atau tanggal diterimanya konfirmasi dari emiten/biro administrasi Efek.

	Emiten atau Biro Administrasi Efek)	
45	Efek yang akan Diterima Dari Emiten sebagai Akibat adanya Pembagian Hak Dalam Rangka Aksi Korporasi	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari emiten sebagai akibat adanya pembagian hak dalam rangka aksi korporasi pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) dimana pemegang saham berhak atas pembagian Efek dari emiten.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak terjadinya aksi korporasi.</p>
46	Efek Repo atau Re-repo	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang telah di-repo-kan yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>) dimana Efek repo tersebut dialihkan kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli pada transaksi repo (berakibat terjadi perpindahan lokasi Efek).</p> <p>Akun ini juga digunakan untuk mencatat nilai Efek <i>reverse repo</i> yang di-rerepo-kan kembali dan dicatat sesuai dengan nilai pasar wajarnya.</p> <p>Penggunaan sub akun ini termasuk untuk mencatat Efek yang dipinjamkan atau dijaminan kepada pihak lain (selain Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Perusahaan Efek lain).</p>
47	Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek milik nasabah yang telah dijual melalui Bursa Efek.</p> <p>Penjualan Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah wajib dibukukan ke dalam sub akun transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi.</p>
48	Efek dijual yang belum dimiliki (Posisi <i>Short</i>)	<p>Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual tetapi belum dimiliki oleh Perusahaan Efek, termasuk untuk mencatat penjualan Efek <i>reverse repo</i> (reklasifikasi Efek <i>reverse repo</i> baris 8).</p>

49	Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain.
50	Efek Dipinjamkan	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang sedang dipinjamkan kepada Perusahaan Efek lain.
51	Transaksi Beli Efek	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang harus diterima dari Perusahaan Efek lain dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dimana penyelesaiannya tidak melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan (selain transaksi di pasar reguler).
52	Gagal Terima-Perusahaan Efek	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang gagal diterima dari Perusahaan Efek lain sejak tanggal penyelesaian transaksi. Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak terjadi gagal terima.
53	Efek yang Akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat jumlah Efek yang akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
54	Efek Dipinjamkan	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjamkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
55	Efek Transaksi Kliring	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.
56	Efek yang Akan Diterima Dari Nasabah Kelembagaan	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari nasabah kelembagaan.

57	Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari nasabah kelembagaan dalam rangka penyelesaian transaksi.
58	Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan	Sub-sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang gagal diterima dari nasabah kelembagaan sejak tanggal penyelesaian transaksi. Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Batasan waktu 5 hari dihitung sejak terjadi gagal serah.
59	Posisi <i>Short</i> Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)	Sub akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual oleh nasabah terafiliasi tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada Perusahaan Efek. <i>Posisi short</i> diakui sejak tanggal penyelesaian.
60	Posisi <i>Short</i> Rekening Efek Nasabah (Tidak Terafiliasi)	Sub akun ini digunakan untuk nilai Efek yang telah dijual oleh nasabah tidak terafiliasi tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada Perusahaan Efek. <i>Posisi short</i> diakui sejak tanggal penyelesaian.
62	Selisih Efek Negatif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih Efek yang timbul akibat kekurangan dalam rekonsiliasi jumlah Efek secara fisik dan/atau jumlah Efek dalam rekening Efek dibandingkan dengan catatan Efek Perusahaan Efek. Perusahaan Efek harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan selisih Efek yang terjadi.

VIII. Formulir Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 8)

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
8	Total Liabilitas	Baris ini diisi dengan <i>total liabilitas</i> sesuai yang tercantum dalam formulir 2 kolom B baris 164.
9	<i>Total Ranking Liabilities</i>	Baris ini diisi dengan <i>total Ranking Liabilities</i> sesuai yang tercantum dalam formulir 3 kolom B baris 31.
10	Total Liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> (Baris 8 + Baris 9)	Baris ini diisi dengan hasil penjumlahan baris 8 dan baris 9.
11	Dikurangi Utang Sub-Ordinasi	Baris ini diisi dengan total utang sub-ordinasi sesuai yang tercantum dalam formulir 2 kolom B baris 163.
12	Dikurangi Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas	<p>Utang dalam rangka penawaran umum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, dan nilai pada masing-masing jenis tersebut harus disajikan dalam formulir ini, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. utang nasabah umum termasuk dana nasabah kelembagaan dibayar dimuka untuk kepentingan pemesanan Efek di pasar perdana, sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 2 kolom B baris 146; b. utang emiten sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 2 kolom B baris 147; atau c. utang kepada penerbit Efek sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 2 kolom B baris 148.

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
16	Total Liabilitas dan Ranking Liabilities Tanpa Utang Subordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas	Baris ini diisi dengan total perhitungan baris 10 dikurangi dengan nilai pada baris 11, baris 13, baris 14, dan baris 15.
17	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek	
18	Nilai Persyaratan Minimal MKBD*	<p>Baris ini diisi dengan nilai MKBD yang diwajibkan bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Perusahaan Efek yang hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka kolom nilai diisi dengan Rp25 miliar; b. untuk Perusahaan Efek yang hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka kolom nilai diisi dengan Rp200 juta; c. untuk Perusahaan Efek yang hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, maka kolom nilai diisi dengan Rp25 miliar; d. untuk Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka kolom nilai diisi dengan Rp25 miliar; dan

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
		e. untuk Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka kolom nilai diisi dengan Rp25 miliar.
19	6,25% dari baris 16	Baris ini diisi dengan 6,25% dari total liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> tanpa utang subordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum/ penawaran terbatas, termasuk apabila Perusahaan Efek memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a. hutang dalam rangka penawaran tender; b. hutang terkait dana nasabah kelembagaan diterima dimuka; c. hutang dividen nasabah pemilik rekening; d. utang kepada lembaga pendanaan Efek dalam rangka pendanaan transaksi <i>margin/short selling</i>; dan/atau e. utang sewa guna usaha.
20	MKBD yang dipersyaratkan (nilai yang lebih tinggi antara baris 18 dan baris 19)	Baris ini diisi dengan nilai yang paling tinggi antara baris 18 dan baris 19.
21	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk MI	
22	Nilai Persyaratan Minimal MKBD**	Baris ini diisi dengan nilai MKBD yang diwajibkan bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yaitu Rp200 juta.
23	Nilai dana yang dikelola oleh MI	Baris ini diisi dengan nilai dana yang dikelola (<i>Asset Under Management/AUM</i>) produk-produk investasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi. Data nilai AUM yang digunakan untuk mengisi baris ini adalah data AUM pada 2 (dua) hari sebelum tanggal

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
		laporan MKBD (contoh: untuk laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data AUM yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September).
24	0,1 % dari baris 23	Baris ini diisi dengan 0,1% dikalikan dengan nilai dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
25	Nilai MKBD yang dipersyaratkan (baris 22 ditambah baris 24)	Baris ini diisi dengan nilai MKBD yang dipersyaratkan bagi Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi yaitu nilai pada baris 22 ditambah dengan nilai pada baris 24.
26	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk Perusahaan Efek sesuai dengan izin usaha yang dimiliki (baris 20, baris 25, atau baris 20 ditambah baris 25)	<p>Baris ini diisi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nilai pada baris 20, apabila Perusahaan Efek hanya memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.; b. nilai pada baris 25, apabila Perusahaan Efek hanya memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi.; atau c. nilai pada baris 20 ditambah dengan nilai pada baris 25, apabila Perusahaan Efek memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi.

IX. Formulir Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 9)

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
8	MODAL KERJA	
9	Total Aset Lancar	Kolom jumlah diisi dengan total aset lancar sesuai nilai yang tercantum pada formulir 1 kolom B baris 100.
11	Total Liabilitas	Kolom jumlah diisi dengan total liabilitas sesuai nilai yang tercantum pada formulir 2 kolom B baris 164.
12	Total <i>Ranking Liabilities</i>	Kolom jumlah diisi dengan total <i>Ranking Liabilities</i> sesuai nilai yang tercantum pada formulir 3 kolom B baris 31.
13	Total Modal Kerja (Baris 9 dikurangi Baris 11 dan Baris 12)	Kolom jumlah diisi dengan hasil perhitungan total aset lancar dikurangi total liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> .
14	MODAL KERJA BERSIH	
15	Total Modal Kerja (Baris 13)	Kolom jumlah diisi dengan jumlah sesuai yang tercantum pada baris 13.
17	Utang Sub-Ordinasi	Kolom jumlah diisi dengan nilai utang sub-ordinasi sesuai nilai yang tercantum pada formulir 2 kolom B baris 163.
18	Total Modal Kerja Bersih (Baris 15 ditambah Baris 17)	Kolom jumlah diisi dengan hasil penjumlahan total modal kerja (baris 15) ditambah utang sub-ordinasi (baris 17).

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
19	MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN	
20	Total Modal Kerja Bersih (Baris 18)	Kolom total diisi dengan jumlah modal kerja bersih sesuai yang tercantum pada baris 18.
22	Penyesuaian Risiko Likuiditas	<p>Penyesuaian risiko likuiditas merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito berjangka yang dimiliki Perusahaan Efek.</p> <p>Kolom jumlah pada baris 23 sampai dengan baris 31 diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada formulir 1 kolom B baris 15 sampai dengan baris 23.</p> <p>Kolom total pada baris 23 sampai dengan baris 31 diisi dengan hasil perkalian antara nilai pada kolom jumlah dengan nilai penyesuaian pada kolom faktorisasi.</p>
32	Penyesuaian Risiko Pasar	<p>Penyesuaian risiko pasar merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek milik Perusahaan Efek yang dihitung berdasarkan <i>Haircut</i> tertentu dari nilai pasar wajar.</p> <p>Kolom jumlah pada baris 33 sampai dengan baris 69 diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada formulir 1 kolom b baris 59 sampai dengan baris 95.</p> <p>Kolom jumlah pada baris 70 sampai dengan baris 91 diisi dengan data nilai Efek yang di-reklasifikasi karena di-<i>repo</i>-kan, dipinjamkan, atau dijaminan kepada pihak lain sesuai dengan data nilai pada formulir 1 kolom B baris 96 sampai dengan 99, namun disajikan berdasarkan kelompok <i>Haircut</i> Efeknya.</p> <p>Kolom total pada baris 33 sampai dengan baris 91 diisi dengan hasil perkalian antara nilai pada kolom jumlah dengan nilai <i>Haircut</i> pada kolom faktorisasi.</p>
92	Penyesuaian Risiko Kredit	Penyesuaian risiko kredit merupakan penyesuaian terhadap risiko akibat lawan transaksi mengalami gagal serah dana pada waktu yang telah ditetapkan.

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
		<p>Kolom jumlah pada baris 93 (Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan) diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada formulir 1 kolom B baris 39.</p> <p>Kolom jumlah pada baris 94 (Gagal Serah - Perusahaan Efek) diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada formulir 1 kolom B baris 44.</p> <p>Kolom total pada baris 70 sampai dengan baris 99 diisi dengan hasil perkalian antara nilai pada kolom jumlah dengan nilai pada kolom faktorisasi.</p>
95	Penyesuaian Risiko Kegiatan Usaha	<p>Penyesuaian risiko kegiatan usaha merupakan faktor pengurang akibat Perusahaan Efek tidak melakukan pemisahan dana/Efek milik nasabah.</p>
96	Kelebihan formulir 6 baris 10 kolom B dibanding formulir 6 baris 20 kolom D (Dana Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Pemilik Rekening yang Dipisahkan)	<p>Kolom total diisi dengan hasil pengurangan dana bebas milik nasabah pemilik rekening (formulir 6 baris 10 kolom B) dengan saldo dana yang disimpan pada bank milik nasabah pemilik rekening yang dipisahkan dan dana nasabah yang disimpan pada sub rekening Efek masing-masing nasabah formulir 6 baris 20 kolom D).</p> <p>Apabila nilai formulir 6 baris 10 kolom B lebih tinggi dibanding saldo dana pada formulir 6 baris 20 kolom D, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada kolom total. Namun apabila nilai pada formulir 6 baris 10 kolom B lebih rendah dibanding saldo pada formulir 6 baris 20 kolom D, maka kolom total diisi dengan 'nol'.</p>

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
97	Kelebihan formulir 6 baris 13 kolom B dibanding formulir 6 baris 21 (Dana milik Nasabah Umum (Dana Pemesanan Efek) dibanding Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Umum)	<p>Kolom total diisi dengan hasil pengurangan dana pemesanan Efek milik nasabah umum (formulir 6 baris 13 kolom B) dengan saldo dana yang disimpan pada bank milik nasabah umum (formulir 6 baris 21).</p> <p>Apabila nilai dana pemesanan efek lebih tinggi dibanding saldo dana yang disimpan pada bank, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada kolom total. Namun, apabila nilai dana pemesanan Efek lebih rendah dibanding saldo dana yang disimpan pada bank, maka kolom total diisi dengan 'nol'.</p>
98	Kelebihan formulir 7 baris 11 kolom B dibanding formulir 7 baris 36 kolom D (Efek Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding Efek dalam Pengendalian Langsung)	<p>Kolom total diisi dengan hasil pengurangan Efek bebas milik nasabah pemilik rekening (formulir 7 baris 11 kolom B) dengan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dipisahkan (formulir 7 baris 36 kolom D).</p> <p>Apabila nilai Efek bebas lebih tinggi dibanding nilai Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dipisahkan, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada kolom total. Namun, apabila nilai Efek bebas lebih rendah dibanding nilai Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dipisahkan, maka kolom total diisi dengan 'nol'.</p>

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
	Perusahaan Efek yang Dipisahkan)	
99	Kelebihan formulir 7 baris 61 kolom E dibanding formulir 1 baris 13 kolom B (Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian Perusahaan Efek lebih dari 5 hari kerja dibanding dana Perusahaan Efek yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah)	<p>Kolom total diisi dengan hasil pengurangan Efek nasabah dipisahkan yang tidak dalam pengendalian Perusahaan Efek lebih dari 5 hari kerja (formulir 7 baris 61 kolom E) dengan dana Perusahaan Efek yang dibatasi penggunaannya dalam sub akun 'Rekening qq Efek Nasabah' (formulir 1 baris 13 kolom B).</p> <p>Apabila nilai Efek nasabah dipisahkan yang tidak dalam pengendalian Perusahaan Efek lebih dari 5 hari kerja lebih tinggi dibanding dana Perusahaan Efek yang dibatasi penggunaannya dalam sub akun 'Rekening qq Efek Nasabah', maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada kolom total. Namun, apabila nilai Efek nasabah dipisahkan yang tidak dalam pengendalian Perusahaan Efek lebih dari 5 hari kerja lebih rendah dibanding dana Perusahaan Efek yang dibatasi penggunaannya dalam sub akun 'Rekening qq Efek Nasabah', maka kolom total diisi dengan 'nol'.</p>

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
101	Pengembalian <i>Haircut</i> atas Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	Kolom total diisi sesuai dengan nilai total yang tercantum dalam formulir 5 kolom H.
102	Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan	Kolom total diisi dengan hasil perhitungan modal kerja bersih dikurangi dengan total penyesuaian risiko likuiditas, penyesuaian risiko pasar, penyesuaian risiko kredit, dan penyesuaian risiko kegiatan usaha, serta ditambah dengan pengembalian <i>Haircut</i> atas Efek yang ditutup dengan lindung nilai.
103	NILAI MKBD YANG DIWAJIBKAN	Kolom total diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam formulir 8 kolom E baris 26.
104	LEBIH (KURANG) MKBD	Kolom total diisi sesuai dengan hasil perhitungan nilai total MKBD dikurangi nilai MKBD yang diwajibkan. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka positif, maka nilai MKBD 'LEBIH' (<i>surplus</i>). Namun, apabila hasil perhitungan menghasilkan angka negatif, maka nilai MKBD 'KURANG' (<i>defisit</i>).

X. Formulir Laporan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 10)

Formulir 10 terdiri atas 9 tabel, antara lain:

a. Tabel 10A: Aktivitas Repo

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut transaksi repo
Jenis Repo	Kolom ini diisi dengan jenis repo berdasarkan jenis Efek repo, antara lain: a. repo surat berharga negara; b. repo obligasi atau sukuk korporasi; dan c. repo Efek bersifat ekuitas. Untuk transaksi repo dengan Efek repo yang terdiri atas lebih dari satu jenis Efek (misal Efek repo terdiri atas surat berharga negara dan saham), maka transaksi dipisahkan berdasarkan jenis Efek repo secara proporsional. Contoh: untuk transaksi repo dengan nilai kontrak (nilai pembelian kembali) Rp100M dan Efek repo berupa surat berharga negara senilai Rp50M ditambah saham senilai Rp75M, maka transaksi tersebut harus disajikan secara terpisah sebagai berikut: a. repo surat berharga negara senilai Rp40M dengan Efek repo Rp50M b. repo Efek bersifat ekuitas Rp60M dengan Efek repo Rp75M.
Pembeli (Lawan Transaksi)	Kolom ini diisi dengan nama lawan transaksi (pihak yang menjadi pembeli dalam transaksi repo).
Tanggal Penjualan	Kolom ini diisi dengan tanggal penjualan (1 st leg).
Tanggal Pembelian Kembali	Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo pembelian kembali (2 nd leg).
Nilai Penjualan	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 1 st leg, yaitu senilai dana yang diterima dari lawan transaksi pada tanggal penjualan.

Nama Kolom	Penjelasan
Nilai Pembelian Kembali	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 2 nd leg, yaitu senilai dana yang harus diserahkan kepada lawan transaksi pada tanggal pembelian kembali.
Kode Efek Jaminan	Kolom ini diisi dengan kode Efek repo dalam transaksi repo.
Jumlah Jaminan (Lembar/Nominal)	Kolom ini diisi dengan volume (jumlah lembar) untuk Efek bersifat ekuitas, atau nilai nominal untuk Efek surat berharga negara dan obligasi atau sukuk korporasi.
Nilai Pasar Wajar Jaminan	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar Efek repo. Dalam hal Efek repo adalah saham, nilai pasar wajar mengacu pada <i>closing price</i> .
Nilai Ranking Liabilities	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> terkait transaksi repo yang ditambahkan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk transaksi repo dengan Efek repo berupa surat berharga negara, maka nilai yang ditambahkan adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan nilai pembelian kembali; <i>Ranking Liabilities</i> = {1% x nilai pembelian kembali} b. untuk transaksi repo dengan Efek repo berupa obligasi atau sukuk korporasi, maka nilai yang ditambahkan adalah 3% (tiga persen) dikalikan dengan nilai pembelian kembali; atau <i>Ranking Liabilities</i> = {3% x nilai pembelian kembali} c. untuk transaksi repo dengan Efek repo berupa Efek bersifat ekuitas (saham), maka nilai yang ditambahkan adalah 5% (lima persen) dikalikan dengan nilai pembelian kembali. <i>Ranking Liabilities</i> = {5% x nilai pembelian kembali}.

b. Tabel 10B: Aktivitas Reverse Repo

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut transaksi <i>reverse repo</i> .
Jenis Reverse Repo	<p>Kolom ini diisi dengan jenis <i>reverse repo</i> berdasarkan jenis Efek repo, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>reverse repo</i> surat berharga negara; b. <i>reverse repo</i> obligasi atau sukuk korporasi; dan c. <i>reverse repo</i> Efek bersifat ekuitas. <p>Untuk transaksi <i>reverse repo</i> dengan Efek repo yang terdiri atas lebih dari satu jenis Efek (misal Efek repo terdiri atas surat berharga negara dan saham), maka transaksi dipisahkan berdasarkan jenis Efek repo secara proporsional.</p> <p>Contoh: untuk transaksi <i>reverse repo</i> dengan nilai kontrak (nilai penjualan kembali) Rp100M dan Efek repo yang diterima berupa surat berharga negara senilai Rp50M ditambah saham senilai Rp75M, maka transaksi tersebut harus disajikan secara terpisah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>reverse repo</i> surat berharga negara senilai Rp40M dengan nilai Efek repo sebesar Rp50M b. <i>reverse repo</i> Efek bersifat ekuitas Rp60M dengan nilai Efek repo sebesar Rp75M.
Penjual (Lawan Transaksi)	Kolom ini diisi dengan nama lawan transaksi (pihak yang melakukan <i>repo</i>).
Tanggal Pembelian	Kolom ini diisi dengan tanggal pembelian (1 st <i>leg</i>).
Tanggal Penjualan Kembali	Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penjualan kembali (2 nd <i>leg</i>).
Nilai Pembelian	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 1 st <i>leg</i> , yaitu senilai dana yang diserahkan kepada lawan transaksi.
Nilai Penjualan Kembali	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 2 nd <i>leg</i> , yaitu senilai dana yang akan diterima dari lawan transaksi pada tanggal penjualan kembali.

Nama Kolom	Penjelasan
Kode Efek Jaminan	Kolom ini diisi dengan kode Efek repo dalam transaksi repo.
Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Kolom ini diisi dengan <i>volume</i> (jumlah lembar) untuk Efek bersifat ekuitas, atau nilai nominal untuk Efek surat berharga negara dan obligasi atau sukuk korporasi.
Nilai Pasar Wajar Jaminan	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar Efek repo. Dalam hal Efek repo adalah saham, nilai pasar wajar mengacu pada <i>closing price</i> .
Nilai Ranking Liabilities	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> terkait transaksi <i>reverse repo</i> yang ditambahkan, yaitu:</p> <p>a. untuk transaksi <i>reverse repo</i> atas surat berharga negara, jika nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> kurang dari 105% (seratus lima persen) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>;</p> $\text{Ranking Liabilities} = \{(105\% \times \text{nilai penjualan kembali}) - \text{nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-haircut}\}$ <p>b. untuk transaksi <i>reverse repo</i> atas obligasi atau sukuk korporasi, jika nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> kurang dari 110% (seratus sepuluh persen) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>; dan</p> $\text{Ranking Liabilities} = \{(110\% \times \text{nilai penjualan kembali}) - \text{nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-haircut}\}$ <p>c. untuk transaksi <i>reverse repo</i> atas Efek bersifat ekuitas, jika nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-<i>haircut</i> kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>.</p> $\text{Ranking Liabilities} = \{(120\% \times \text{nilai penjualan kembali}) - \text{nilai pasar wajar Efek repo yang telah di-haircut}\}.$

c. **Tabel 10C: Aktivitas dan konsentrasi Portofolio Efek**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut portofolio Efek yang dimiliki Perusahaan Efek.
Jenis Efek	Kolom ini diisi dengan jenis portofolio Efek milik Perusahaan Efek, antara lain: a. surat berharga negara; b. obligasi atau sukuk korporasi; dan c. Efek bersifat ekuitas.
Kode Efek	Kolom ini diisi dengan kode Efek milik Perusahaan Efek.
Terafiliasi /Tidak Terafiliasi	Kolom ini diisi dengan 'Terafiliasi' apabila Perusahaan Efek memiliki hubungan afiliasi dengan emiten/penerbit Efek atau 'Tidak Terafiliasi' apabila Perusahaan Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten/penerbit Efek.
Lembar/ Nominal	Kolom ini diisi dengan volume (jumlah lembar) untuk Efek bersifat ekuitas, atau nilai nominal untuk Efek surat berharga negara dan obligasi atau sukuk korporasi.
Harga Perolehan	Kolom ini diisi dengan harga Efek pada saat perolehannya.
Harga Pasar Wajar	Kolom ini diisi dengan harga wajar Efek.
Nilai Pasar Wajar	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar yaitu hasil perkalian antara lembar/nominal dengan harga pasar wajar.
Grup Emiten	Kolom ini diisi dengan kode grup emiten (jika ada).
Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri	Kolom ini diisi dengan nilai persentase dari kolom nilai pasar wajar terhadap ekuitas Perusahaan Efek pada laporan MKBD formulir 2 (baris 172) satu hari bursa sebelumnya.

Nama Kolom	Penjelasan
Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> terkait portofolio Efek yang ditambahkan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">apabila Perusahaan Efek memiliki Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten atau beberapa emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>) yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari total modal sendiri, maka kelebihannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>; dan $Ranking Liabilities = \{nilai\ pasar\ wajar - (20\% \times total\ modal\ sendiri)\}$apabila Perusahaan Efek memiliki portofolio surat berharga negara yang nilainya melebihi 40% (empat puluh persen) dari total modal sendiri, maka kelebihannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>. $Ranking Liabilities = \{nilai\ pasar\ wajar - (40\% \times total\ modal\ sendiri)\}$.

d. **Tabel 10D: Aktivitas Pembiayaan Transaksi Efek (Transaksi Marjin/ *Short Selling*) Nasabah**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut nasabah yang mendapatkan pembiayaan penyelesaian transaksi baik transaksi marjin maupun transaksi <i>short selling</i> . Nasabah tersebut diurut berdasarkan nilai pembiayaannya dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan terbesar hingga yang terkecil.
Nama (Kode) Nasabah	Kolom ini diisi dengan nomor tunggal identitas pemodal setiap nasabah yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Transaksi Marjin (M)/ <i>Short Selling</i> (S)	Kolom ini diisi dengan ‘M’ untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan transaksi <i>marjin</i> , atau ‘S’ untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan transaksi <i>short selling</i> .
Nilai Pembiayaan Marjin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short	Kolom ini diisi dengan: a. saldo debit dalam rekening Efek pembiayaan transaksi <i>marjin</i> , atau b. nilai pasar wajar Efek posisi short untuk transaksi <i>short selling</i> , sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi <i>short selling</i> oleh Perusahaan Efek.
Nilai Jaminan Pembiayaan	Kolom ini diisi dengan nilai jaminan pembiayaan yang dimiliki nasabah yang bersangkutan.
Rasio Pembiayaan	Kolom ini diisi dengan rasio pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan. Rasio ini dihitung dengan cara, sebagai berikut: a. untuk transaksi <i>marjin</i> , rasio pembiayaan adalah nilai pembiayaan dibagi dengan nilai jaminan pembiayaan; atau b. untuk transaksi <i>short selling</i> , rasio pembiayaan adalah nilai jaminan pembiayaan dibagi dengan nilai pasar wajar Efek posisi <i>short</i> .

Nama Kolom	Penjelasan
<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah</p>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai total pembiayaan pada posisi akhir hari sebelumnya.</p> <p>Ketentuan ini berlaku untuk Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada paling sedikit 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling memiliki hubungan afiliasi.</p> <p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang ditambahkan adalah:</p> <p>a. untuk pembiayaan transaksi <i>margin</i>, nilai pembiayaan <i>margin</i> dikurangi dengan 10% (sepuluh persen) dari total pembiayaan transaksi <i>margin</i>. $Ranking Liabilities = \{nilai\ pembiayaan\ margin - (10\% \times sub\ total\ pembiayaan\ transaksi\ margin)\}$</p> <p>b. untuk pembiayaan transaksi <i>short selling</i>, nilai Efek <i>Posisi Short</i> dikurangi dengan 10% (sepuluh persen) dari total pembiayaan transaksi <i>Short Selling</i>. $Ranking Liabilities = \{Nilai\ Efek\ Posisi\ Short - (10\% \times Sub\ Total\ Pembiayaan\ Transaksi\ Short\ Selling)\}$</p>
<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal</p>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i>, yaitu:</p> <p>a. untuk Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi <i>margin</i> untuk setiap individu nasabah yang rasio pembiayaannya lebih dari 80%, maka kelebihan persentase rasio tersebut dikalikan dengan nilai jaminan pembiayaan menjadi <i>Ranking Liabilities</i>. $Ranking Liabilities = (nilai\ pembiayaan - (80\% \times nilai\ jaminan\ pembiayaan))$</p> <p>b. untuk Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi <i>short selling</i> untuk setiap individu nasabah yang rasio pembiayaannya kurang dari 120%, maka nilai Efek posisi <i>short</i> dikalikan dengan nilai kekurangan persentase rasio dan kemudian dibagi dengan 120% menjadi <i>Ranking Liabilities</i>. $Ranking Liabilities = (nilai\ Efek\ posisi\ short - (nilai\ jaminan\ pembiayaan / 120\%))$</p>

e. **Tabel 10E: Jaminan dalam Aktivitas Pembiayaan Transaksi Efek (Transaksi Marjin/ *Short Selling*) Nasabah**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut.
Nama Efek	Kolom ini diisi dengan nama Efek yang menjadi jaminan (kolateral) dalam transaksi marjin atau transaksi <i>short selling</i> .
Kode Efek	Kolom ini diisi dengan kode Efek yang menjadi jaminan (kolateral) dalam transaksi marjin atau transaksi <i>short selling</i> .
Volume	Kolom ini diisi dengan volume (jumlah lembar) untuk Efek bersifat ekuitas, atau nilai nominal untuk surat berharga negara.
Harga	Kolom ini diisi dengan harga wajar dari Efek jaminan.
Nilai Pasar Wajar	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar yang merupakan hasil perkalian antara harga dengan volume Efek.

f. **Tabel 10F: Aktivitas Penjaminan Emisi Efek/Pembeli Siaga**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut.
Tanggal Kontrak	Kolom ini diisi dengan tanggal kontrak (mandat) yang diberikan emiten/calon emiten.
Jenis Penjaminan	Kolom ini diisi dengan jenis penjaminan, antara lain: a. kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>); b. usaha terbaik (<i>best effort</i>); dan c. pembeli siaga.
Pihak Yang Dijamin	Kolom ini diisi dengan nama pihak yang dijamin.
Status Penjaminan	Kolom ini diisi dengan status dari kegiatan penjaminan, antara lain: a. efektif, untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan hingga sebelum masa penawaran; b. masa penawaran, untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang telah memasuki masa penawaran hingga sebelum masa penjatahan; c. masa penjatahan, untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang telah memasuki masa penjatahan hingga sebelum Efek dicatatkan (<i>listing</i>) di Bursa Efek; dan d. pembeli siaga, untuk Perusahaan Efek yang bertindak sebagai <i>stand by buyer</i> baik untuk hak memesan Efek terlebih dahulu maupun penerbitan Efek tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu.
Nilai Porsi Komitmen Penjaminan	Kolom ini diisi dengan nilai porsi komitmen penjaminan yang ditanggung oleh Perusahaan Efek.

<p>Haircut atas Efek (jika Perusahaan Efek bertindak sebagai Pembeli Siaga)</p>	<p>Kolom ini diisi dengan <i>Haircut</i> atas Efek, khusus untuk Perusahaan Efek yang bertindak sebagai pembeli siaga. Untuk kegiatan penjaminan emisi Efek, kolom ini diisi dengan '0' (nol).</p>
<p>Nilai yang Tidak/Belum Terserap (jika ada)</p>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai Efek yang belum dipesan dalam kegiatan penawaran umum (penjaminan emisi Efek). Untuk kegiatan pembeli siaga, kolom ini diisi dengan '0' (nol).</p>
<p>Nilai Bank Garansi/Jaminan Kredit (jika ada)</p>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai bukti kemampuan dana berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit yang digunakan untuk menutup (<i>cover</i>) risiko kegiatan penjaminan emisi Efek atau pembeli siaga. Nilai bank garansi dan/atau jaminan kredit yang diperlukan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) nilai komitmen penjaminan yang menjadi porsi Perusahaan Efek. Apabila Perusahaan Efek menggunakan bank garansi dan/atau jaminan kredit yang nilainya lebih kecil dari porsi komitmennya, maka Perusahaan Efek tetap dikenai <i>Ranking Liabilities</i> atas sisa komitmen yang tidak ditutup oleh bank garansi dan/atau jaminan kredit.</p>
<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i></p>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang ditambahkan, yaitu:</p> <p>a. untuk kegiatan penjaminan emisi Efek <i>full commitment</i> dan tidak ter-<i>cover</i> oleh bukti kemampuan dana berupa bank garansi/<i>credit line</i>, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pada saat pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga sebelum masa penawaran, nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai porsi komitmen penjaminan; $Ranking Liabilities = \{25\% \times (\text{nilai porsi komitmen penjaminan} - \text{nilai bank garansi atau jaminan kredit})\}$ - pada saat memasuki masa penawaran hingga sebelum masa penjatahan, nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang belum terserap atau setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari nilai porsi komitmen penjaminan; dan

	<p><i>Ranking Liabilities</i> = {50% x nilai yang belum terserap} atau {25% x (nilai porsi komitmen penjaminan – nilai bank garansi atau jaminan kredit)} mana yang lebih rendah.</p> <p>- pada saat memasuki masa penjatahan hingga sebelum Efek dicatatkan (<i>listing</i>) di Bursa Efek, nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai sisa Efek yang tidak terserap yang menjadi porsinya, hingga Efek tersebut dibayar oleh Perusahaan Efek kepada emiten.</p> <p><i>Ranking Liabilities</i> = {100% x (nilai yang tidak terserap – nilai bank garansi atau jaminan kredit)}</p> <p>b. Untuk Perusahaan Efek yang bertindak sebagai pembeli siaga dan tidak ter-<i>cover</i> oleh bukti kemampuan dana berupa bank garansi/<i>credit line</i>, maka sejak tanggal efektif hak memesan Efek terlebih dahulu sampai dengan tanggal konversi saham nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang dikenakan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari <i>Haircut</i> Efek dikalikan harga penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya.</p> <p><i>Ranking Liabilities</i> = {(50% x <i>Haircut</i> atas Efek) x (nilai porsi komitmen penjaminan – nilai bank garansi atau jaminan kredit)}.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g. **Tabel 10G: Penjaminan Oleh Perusahaan (*Corporate Guarantee*)**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut.
Tanggal Kontrak	Kolom ini diisi dengan tanggal dilakukannya kontrak/perjanjian penjaminan oleh Perusahaan Efek.
Pihak yang Dijamin	Kolom ini diisi dengan nama pihak yang diberikan panjaminan (<i>corporate guarantee</i>).
Terafiliasi/ Tidak Terafiliasi	Kolom ini diisi dengan ‘Terafiliasi’ apabila pihak yang dijamin memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, atau ‘Tidak Terafiliasi’ apabila pihak yang dijamin tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek.
Rincian Penjaminan	Kolom ini diisi dengan rincian penjaminan (<i>corporate guarantee</i>) yang diberikan Perusahaan Efek.
Jangka Waktu Penjaminan	Kolom ini diisi dengan jangka waktu diberikannya penjaminan dalam satuan jumlah hari kalender.
Tanggal Berakhirnya Penjaminan	Kolom ini diisi dengan tanggal berakhirnya (jatuh tempo) <i>corporate guarantee</i> .
Nilai Penjaminan (Rp)	Kolom ini diisi dengan nilai <i>corporate guarantee</i> yang diberikan.
Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang ditambahkan, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai penjaminan. <i>Ranking Liabilities</i> = {20% x nilai penjaminan}.

h. Tabel 10H: Komitmen Belanja Modal Sesuai Dengan Catatan Atas Laporan Keuangan

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut.
Tanggal Komitmen	Kolom ini diisi dengan tanggal dilakukannya perjanjian atau komitmen belanja modal.
Rincian Belanja Modal	Kolom ini diisi dengan rincian belanja barang tertentu yang akan dikapitalisasi sebagai aset Perusahaan Efek sesuai dengan komitmen perjanjiannya.
Tanggal Realisasi Barang Modal	Kolom ini diisi dengan tanggal direalisasikannya barang modal tersebut.
Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi	Kolom ini diisi dengan nilai komitmen belanja modal yang sudah terealisasi (<i>incurred</i>) atau dibayarkan oleh Perusahaan Efek.
Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi	Kolom ini diisi dengan nilai komitmen belanja modal yang belum terealisasi.
Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang ditambahkan, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan yang belum direalisasikan di atas Rp150 juta.</p> <p><i>Ranking Liabilities</i> = {20% x (nilai komitmen belanja modal yang belum terealisasi – 150 juta)}</p>

i. **Tabel 10I: Transaksi dalam Mata Uang Asing**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut.
Jenis Transaksi	Kolom ini diisi dengan jenis atau deskripsi dari transaksi dalam mata uang asing yang masih <i>outstanding</i> .
Tanggal Transaksi	Kolom ini diisi dengan tanggal dilakukannya transaksi.
Jenis Mata Uang	Kolom ini diisi dengan jenis mata uang asing yang digunakan dalam transaksi.
Nilai Transaksi (dalam Rp)	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi yang telah dikonversi ke dalam mata uang rupiah.
Keuntungan/ Kerugian yang belum terealisasi	Kolom ini diisi dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi dari transaksi mata uang asing.
Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	Kolom ini diisi dengan nilai <i>Ranking Liabilities</i> yang ditambahkan, yaitu sebesar nilai kerugian yang belum terealisasi. <i>Ranking Liabilities</i> = {kerugian yang belum terealisasi}

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja